



LAPORAN KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

TRIWULAN I TAHUN 2024

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam Email : bpom_batam@pom.go.id | Telp : (0778) 761543

 [Balai POM di Batam](#)  0823-9220-1231  [@bpom.batam](#)  [@bpom_batam](#)  batam.pom.go.id

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Balai POM di Batam triwulan I tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Balai POM di Batam yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2025 tertuang Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Batam 2025-2029, pengukuran

capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2025 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Batam, 30 April 2025
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam

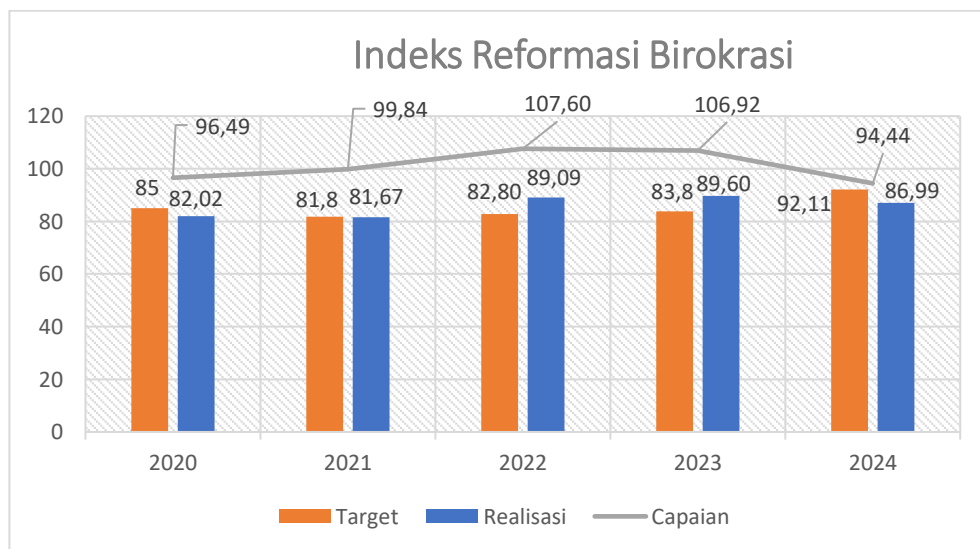


Uly Mandasari, S.Farm, Apt, M.H.
NIP. 19830311 200912 2 003

Highlight

Pembangunan Zona Integritas

Balai POM di Batam secara konsisten meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut tergambarkan dari indeks Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat. Berikut indeks reformasi birokrasi Balai POM di Batam tahun 2020-2024.



Grafik 1
Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Batam tahun 2020-2024

Untuk kesinambungan penerapan dan peningkatan reformasi birokrasi di Balai POM di Batam, indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama pada rancangan Rencana Strategis tahun 2025-2029. Pada triwulan I ini, Balai POM di Batam mengisi lembar kerja evaluasi dan melengkapi data dukung untuk penilaian pembangunan Zona Integritas tahun 2025.

Inovasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menciptakan keunggulan kompetitif, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi, Balai POM di Batam menciptakan dan menjalankan inovasi yang meningkatkan kualitas layanan publik. Adapun inovasi unggulan Balai POM di Batam adalah yaitu:

1. SIPANDAN SKI / SKE

Sigap dan Siap Dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE. Inovasi ini merupakan percepatan timeline penerbitan SKI dan SKE dibandingkan dengan standar layanan yang ada di Badan POM. Untuk SKI timeline yang diberlakukan adalah 4.5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 6 jam. Untuk SKE timeline 5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 8 jam. Inovasi ini berjalan sangat baik dengan realisasi rata-rata penerbitan SKI untuk TW I Tahun 2025 selama 0.8 jam dan SKE selama 1.45 jam.

2. PESAN

Tingginya potensi kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, mendorong Balai POM di Batam sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan di Provinsi KEPRI yang menyediakan layanan pengujian sampel pro justicia untuk melakukan percepatan proses layanan pengujian khususnya NAPPZA melalui inovasi PESAN dimana waktu penyelesaian uji dipercepat yang semula 3 HK menjadi 2 HK. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan penyelesaian proses hukum untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi KEPRI. Timeline yang ditetapkan lebih cepat dibandingkan dengan standar timeline yang tertera di PP Nomor 40 Tahun 2013. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian sampai dengan Maret 2025 adalah 0,7 HK.

Penghargaan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, Balai POM di Batam secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen bersama seluruh jajaran melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan raihan capaian kinerja dan penghargaan yang diantaranya adalah:

1. Pada tahun 2024 Balai POM di Batam dapat mempertahankan kategori Pelayanan Prima untuk Indeks Pelayanan Publik



2. Penghargaan Peringkat 2 Kategori Satker dengan Jumlah Kontrak Pra-DIPA Terbesar TA 2024 Tingkat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



3. Pada tahun 2024 salah satu pegawai Balai POM di Batam an. Shinta Putri Wisuda, S.Farm, Apt Wisuda menjadi terbaik I BPOM Heroes dengan inovasinya Sipandan SKI-SKE. Sipandan SKI-SKE merupakan inovasi percepatan penerbitan SKI dan SKE.



T I M P E N Y U S U N L A P O R A N K I N E R J A T R I W U L A N I T A H U N 2 0 2 5

Koordinator : Kepala Balai POM di Batam

Ketua : Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt

Sekretaris : Ratno Nugroho

Anggota : Dormina Bethesda Lusiana Hutasoit, SE

M Harvito Adhitama, A.Md.Ak.

Mahfudziyah Shahifah, S.Farm, Apt

Ruth Deseyanti Purba, S.Si,Apt

Achmad Fatoni, S.Si

Shinta Putri Wisuda, S.Farm, Apt

Hani Dwi Kustanti, S.Si, Apt

Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.

Miranda, S.T.P

Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M

Ana Fitri, S.Si

Riki Gusnawan, S.H

Rico Eka Putra, SH

Indah Rosdiana, S.Si

Nurdia Rahmah Rery, S.Farm, Apt

Heru Kristianto, S.T.

Febrina Anjar Laxmi Safitri, S.Si

Anisa Wisdatika, S.Farm, Apt

Dian Maria Fitria, STP

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Batam triwulan I tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sepenuhnya mengacu pada Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan rancangan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu serta mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi BPOM, pada tahun 2025 Balai POM di Batam melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Secara umum pencapaian Kinerja Balai POM di Batam triwulan I tahun 2025 masuk dalam kategori Istimewa, ditandai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **101.21**. Untuk sasaran kegiatan Balai POM di Batam triwulan I tahun anggaran 2025 yang memiliki target sebanyak 6 sasaran kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100.91 %** dengan kriteria capaian yaitu **sangat baik**.

Sasaran Kegiatan 3: **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **103.03%** dengan kriteria capaian yaitu **Sangat Baik**.

Sasaran Kegiatan 4: **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **105.16%** dengan kriteria capaian yaitu **Sangat Baik**.

Sasaran Kegiatan 5: **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik**.

Sasaran kegiatan 6: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik**.

Sasaran kegiatan 7: **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik**.

Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2025 sebesar **Rp21.781.026.000,-**. Pagu yang masuk dalam blokir sebesar Rp7.243.913.000,- sehingga pagu netto sebesar Rp14.537.113.000,-. Keseluruhan pagu terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp20.356.202.000,- dan PNPB sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.46% dari jumlah anggaran dan anggaran PNPB sebesar 6.54% dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp4.571.063.453,- atau 20.99% dari total pagu. Sedangkan jika berdasarkan pagu setelah blokir maka persentase realisasi

sebesar 31.44%. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Batam memiliki target penerimaan PNBPF fungsional sebesar Rp1.111.210.000,-. Realisasi PNBPF sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp418.283.623,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp291.950.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp126.333.623,-.

Untuk menghitung efisiensi atas pencapaian kinerja tingkat satuan kerja, dihitung dengan membandingkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan realisasi anggaran. Capaian realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 dihitung dengan realisasi dibagi target, dimana target merupakan target RPD sampai dengan triwulan I yaitu sebesar 16.35%. Adapun perhitungan efisiensi anggaran seperti pada tabel berikut:

Anggaran				Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
Pagu	Target Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Realisasi	NKO Triwulan I	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Capaian
21.781.026.000	3.561.197.751	4.571.063.453	128,36	101,21	0,79	-0,21	Tidak Efisien

Tabel 1

Perhitungan Efisiensi Atas Kinerja Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, penggunaan anggaran terhitung tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan terdapat pengadaan yang dapat dipercepat dari rencana awal yaitu pengadaan alat laboratorium sebesar Rp1.977.570.000,-. Alat laboratorium yang diadakan akan bermanfaat untuk kinerja Balai POM di Batam di waktu depan, sehingga perhitungan efisiensi triwulanan ini belum final.

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Balai POM di Batam merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007. Pada awal dibentuk, wilayah kerja Balai POM di Batam adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2018 Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah Kota Tanjungpinang. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah Kota Tanjungpinang, namun mulai tahun 2024 wilayah kerja mencakup Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Batam menghadapi tantangan tersendiri terkait dengan geografis wilayah yang merupakan kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga sekaligus jalur perdagangan internasional. Tantangan yang muncul dari hal tersebut diantaranya adalah pemasukan obat dan makanan secara ilegal dari negara lain, tingginya permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor

dan jarak antar kabupaten yang terpisahkan oleh lautan sehingga memerlukan waktu dan biaya besar untuk menjangkaunya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Jumlah UPT BPOM terdiri atas:

- a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
- b. 21 (dua puluh satu) Balai POM;
- c. 34 (tiga puluh empat) Loka POM.

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 5 (enam) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kota Batam
2. Kabupaten Karimun
3. Kabupaten Lingga
4. Kabupaten Natuna
5. Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Gambar 1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Batam sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir

terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Batam.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dimana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam

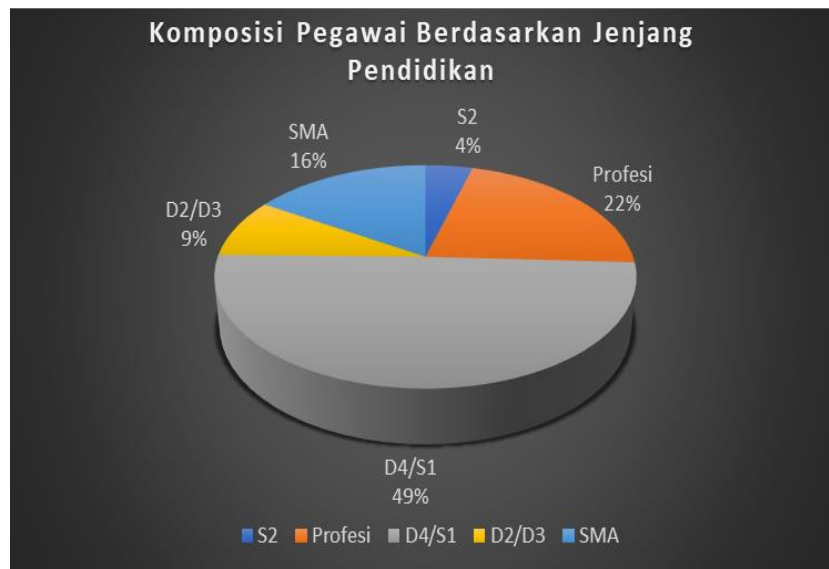
Jumlah ASN Balai POM di Batam per 31 Desember 2024 sebanyak 71 pegawai yang terdiri 63 PNS dan 8 PPPK dari jumlah kebutuhan sebanyak 100 pegawai atau dengan persentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 71%. Berdasarkan jenis jabatan, pemenuhan kebutuhan pegawai Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional / Struktural	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Jabatan Struktural	2	2	0	100%
2	Jabatan Fungsional Ketatausahaan	30	8	-22	16.67%
3	Jabatan Fungsional PFM	68	60	-8	88.23%
TOTAL		100	70	-30	70%

Tabel 2
Pemenuhan ABK Balai POM di Batam

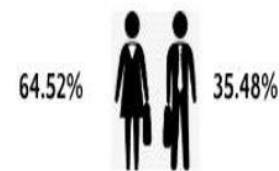
Selain ASN, Balai POM di Batam juga memiliki pegawai yang berstatus PPNPN sebanyak 2 pegawai sebagai tenaga administrasi. Balai POM di Batam juga memiliki tenaga outsourcing sebanyak 20 pegawai yang terdiri dari petugas keamanan sebanyak 6 pegawai, driver sebanyak 4 pegawai, administrasi sebanyak 2 pegawai, resepsionis sebanyak 2 pegawai dan cleaning service sebanyak 6 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Balai POM di Batam (ASN dan Non ASN) mayoritas D4/S1 sebanyak 46 pegawai atau 49.46%. Sedangkan pegawai yang memiliki jenjang pendidikan S2 hanya sebanyak 4 pegawai atau 4.3% dari jumlah keseluruhan pegawai. Dari gambaran tersebut, dari jenjang pendidikan menunjukkan pegawai Balai POM di Batam dengan latar belakang pendidikan S2 masih sangat sedikit. Sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam tahun-tahun ke depan.



Grafik 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai Balai POM di Batam mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 pegawai atau 64.52%, sedangkan pegawai berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 33 orang atau 35.48%. Sedangkan berdasarkan generasi, komposisi pegawai Balai POM di Batam adalah generasi Y (millennial) sebanyak 72 pegawai (77.42%), generasi X sebanyak 10 pegawai (11%) dan generasi z sebanyak 11 orang (12%).



Grafik 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Generasi

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama. Gedung kantor lama berlokasi di Jl. Hang

Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam dan untuk Gedung kantor baru berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m² dan luas bangunan 4.364 m², dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m² dan luas gedung 200 m² yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertifikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Selain kedua bidang tanah di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan seluas 2598.71 m² dan pada bulan Mei 2021 telah diterbitkan sertifikat lahan tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Jakarta dengan nomor sertifikat 32.02.05.01.4.00018.

Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 19700 VA dan 4400 VA untuk penerangan jalan di gedung kantor baru serta 13200 VA untuk penerangan di gedung kantor lama. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di bpom_batam@pom.go.id atau pom.batam@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram ([bpom.batam](https://www.instagram.com/bpom.batam)), Twitter ([@BPOMBatam](https://twitter.com/BPOMBatam)) dan Facebook (BPOM Batam).

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 5 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil penindakan, dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dengan kondisi baik.

3. Anggaran

Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2025 sebesar **Rp21.781.026.000,-**. Pagu yang masuk dalam blokir sebesar Rp7.243.913.000,- sehingga pagu netto sebesar Rp14.537.113.000,-. Keseluruhan pagu terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp20.356.202.000,- dan PNPB sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.46% dari jumlah anggaran dan anggaran PNPB sebesar 6.54% dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp4.571.063.453,- atau 20.99% dari total pagu. Sedangkan jika berdasarkan pagu setelah blokir maka persentase realisasi sebesar 31.44%. Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Batam memiliki target penerimaan PNPB fungsional sebesar Rp1.111.210,-. Realisasi PNPB sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp401.247.689,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp283.550.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp117.697.689,-.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 2
Wilayah kerja Balai POM Batam

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km², 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, telah dibangun Loka POM sehingga tidak menjadi wilayah kerja Balai POM di Batam lagi. Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada

pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Karimun dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kab. Karimun ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah **Timur** berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah **Barat** berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah **Utara** berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah **Selatan** berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Jumlah Sarana Pengawasan menurut Kabupaten / Kota

Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta Pelayanan Obat/Pelayanan Kesehatan. Jumlah sarana yang diawasi lebih kurang 1.918 sarana distribusi dan 1.381 sarana produksi.

Untuk wilayah Kepulauan Riau tidak terdapat Industri Farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan.

Untuk Sarana Produksi Wilayah Kepulauan Riau memiliki UKOT 1 sarana, 4 Industri Kosmetik, 55 Industri Pangan, 1.953 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan Untuk Sarana Distribusi Obat terdapat 33 sarana Pedagang Besar Farmasi, 243 sarana Apotek, 32 sarana Toko Obat, 7 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 31 sarana Rumah Sakit (RS), 66 Puskesmas, 111 klinik, 71 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, 7 sarana suplemen kesehatan, 228 Fasilitas Distribusi Kosmetik, 22 sarana klinik kecantikan dan 904 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.

Sarana Produksi	Jumlah	Persentase
UKOT	1	0.05
Industri Kosmetik	4	0.20
Industri Pangan	55	2.73
IRTP	1.953	97.02
Jumlah	2.013	100.00

Tabel 3
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2025

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Pedagang Besar Farmasi (PBF)	33	1,88
Apotek	243	13,85
Toko Obat	32	1,82
Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	7	0,4
Rumah Sakit (RS)	31	1,77
Puskesmas	66	3,76
Klinik	111	6,32
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	71	4,05
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	7	0,4
Fasilitas Distribusi Kosmetik	228	12,99

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Klinik Kecantikan	22	1,25
Sarana Peredaran Pangan Olahan	904	51,51
Jumlah	1.755	100

Tabel 4
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2025

1.6 ISU STRATEGIS

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Dalam hal ini peran Balai POM di Batam akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *post-market* melalui pengawasan penerapan CDOB. Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Batam harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan

kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, pengawas, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun

2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan transnasional dan negara-negara lain tersebut. Program pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun sejak 1 April 2009 diharapkan memberikan percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pemberlakuan FTZ banyak dimanfaatkan oleh importir dan distributor untuk mengimpor dan mendistribusikan produk makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan.

Kebutuhan obat dan makanan yang tinggi, ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obat dan makanan yang tidak mempunyai ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Free Trade Zone (FTZ), maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam harus memperkuat pengawasan post market, pemberdayaan masyarakat terkait resiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan,

peningkatan daya saing produk melalui bimbingan dan pembinaan dalam penerapan cara produksi dan distribusi yang baik. Pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Pelayanan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan Balai POM di Batam terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada TW I tahun 2025 SKI yang diterbitkan sebanyak 654 dokumen dan SKE 657 Dokumen. Dengan berlakunya Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor untuk melakukan pengurusan ekspor impor Obat dan Makanan. Mengingat banyaknya produk impor yang beredar di wilayah Kepulauan Riau, Balai POM di Batam terus mendorong kesadaran pelaku usaha melalui pembinaan baik berupa sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pengawasan rutin yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri serta untuk meningkatkan ekspansi / *market share* produk Indonesia ke pasar internasional, Balai POM di Batam terus mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang pangan untuk memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap produk pangan asal Indonesia.

Sinergitas dan membangun jejaring serta komitmen dengan lintas sektor merupakan kunci penting dalam keberhasilan pengawasan yang paripurna dan mendorong daya saing pelaku usaha. Tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing masing instansi, pemberian sanksi secara berjenjang dalam rangka penegakan hukum kepada

pelaku pelanggaran sangat diperlukan, dalam upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan

3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras di jalur perdagangan gelap, semakin mewarnai dunia usaha produk terapeutik Indonesia, dengan alasan utama penyediaan komoditi murah. Tingginya permintaan masyarakat akan produk obat dan makanan juga mendorong pelaku usaha untuk memproduksi dan atau mengedarkan produk-produk ilegal seperti tanpa izin edar (TIE) atau mengandung bahan berbahaya/dilarang. Selain itu masih ditemukan produk yang perizinannya tidak sesuai, seperti produk obat tradisional tetapi perizinannya sebagai produk industri rumah tangga pangan. Peredaran produk ilegal dan palsu diperkirakan akan tetap marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ini dimana daya beli masyarakat masih kurang memadai. Menghadapi tantangan ini Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan post market kedepan harus lebih optimal.

4. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup modern, yang menyebabkan tradisi budaya bangsa mulai berangsur-angsur dilupakan. Kehidupan modern juga memicu peningkatan kesibukan masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraannya. Transformasi budaya ini berakibat terjadinya perubahan perilaku sosial yang mendorong pergeseran demand konsumen akan makanan ke arah jenis makanan yang siap saji (*fast food*). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap permintaan akan obat tradisional dan berbagai suplemen makanan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit.

Kecanggihan teknologi promosi seringkali dimanfaatkan untuk menutupi berbagai kelemahan produknya, keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksplorasi oleh dorongan permintaan. Kecenderungan perubahan demand ini

semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Mendunia trend ini dapat menjadi potensi gangguan kesehatan tanpa adanya pengawasan yang cukup terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk-produk yang meningkat konsumsinya. Hal ini merupakan tantangan nyata terhadap fungsi Balai POM di Batam dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

5. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua melalui pembinaan UMKM terkait cara produksi pangan/obat tradisional/kosmetik yang baik.

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

6. Kemajuan Teknologi Informasi

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online baik di online marketplace maupun di media sosial (social commerce). Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjual belikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan meningkatkan pengawasan di media jual beli online

dengan berbagai langkah, seperti cyber patrol dan sampling produk obat dan makanan secara online.

Selain terkait kegiatan jual beli, media online juga menjadi sarana masyarakat memperoleh informasi yang luas. Media daring (online) menjadi sumber berita yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Menurut laporan Reuters Institute, sebanyak 84% responden di tanah air mengakses berita melalui media daring pada 2023. Dengan media online, masyarakat dapat mendapatkan banyak informasi dengan mudah dan cepat. Namun media online memiliki kekurangan, salah satunya yaitu akurasi informasi. Banyak informasi yang tersebar tidak melalui saringan dari pihak-pihak yang berkompeten. Informasi tersebar dapat berupa apapun termasuk terkait obat dan makanan. Untuk itu diperlukan upaya penyebaran informasi yang benar secara masif terkait obat dan makanan dengan menggunakan berbagai sarana media yang ada saat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga terhindar dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dapat membahayakan kesehatan.

7. Reformasi Birokrasi

Dengan tingginya tantangan masa sekarang dan ketatnya persaingan global, bangsa Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan agar bisa bersaing di dunia global. Tulang punggung perubahan bangsa adalah pemerintahan. Agar dapat menyokong perubahan dan memajukan bangsa, pemerintahan haruslah menjadi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

Untuk mewujudkan hal tersebut Balai POM di Batam sebagai bagian dari pemerintahan, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam seluruh kegiatannya. Hal ini merupakan salah satu upaya Balai POM di Batam untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Persepsi Pelaku Usaha Mengurus Izin Edar di Badan POM Sulit dan Mahal

Salah satu terobosan / insentif yang diberikan bagi pelaku usaha utamanya UMKM (pangan, kosmetik, obat tradisional) adalah pendampingan, gratis biaya pengujian sampel dan potongan biaya pendaftaran produk sebesar 50 % sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018. Diharapkan dengan stimulus ini semakin mendorong berkembangnya pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

B A B II

P E R E N C A N A A N

K I N E R J A

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Draft Rencana strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Dalam Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tujuan yang dirumuskan untuk tahun 2025-2029 mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Sasaran strategis Badan POM dilakukan cascading ke beberapa level, level teratas adalah sasaran strategis yang selanjutnya dilakukan cascading ke sasaran program serta ke level sasaran kegiatan yang merupakan level untuk satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Batam untuk tahun 2025-2029 hasil cascading adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan Publik UPT yang prima
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Batam tahun 2025 disusun berdasarkan Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Adapun Rencana Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.75
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93.72
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.11
		Nilai AKIP UPT BPOM	82.67
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	95.52
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 5
Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Balai POM di Batam mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025-2029. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		2	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		4	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75
		5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83,25
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	86

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan
			Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80
		9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	91,38

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67,3
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	86,18
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	3
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	80

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	93
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,50
		23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,94
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,28
		25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	2,94

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Batam sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Batam dengan pemberi amanah yaitu Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada bulan Maret 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja, dimana revisi untuk perubahan pejabat Kepala Balai POM di Batam yang sebelumnya dijabat oleh Musthofa Anwari, S.Si, Apt menjadi Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H. Sedangkan untuk target kinerja tidak ada perubahan.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Dalam tahun berjalan, RAPK Balai POM di Batam telah mengalami satu kali perubahan yaitu dalam rangka pergantian Kepala Balai POM di Batam, untuk target kinerja tidak ada perubahan.



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	1,341,588,900
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	87,415,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	380,741,450
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,506,340
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	273,889,050

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	46,170,560
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	6,308,928
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	45,601,952
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	191,710,570
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	258,628,040
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	52,968,370

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	0	0	25	25	50	50	75	75	75	75	2,793,040
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,784,410,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	258,548,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	20	40	40	60	67.5	90	100	100	7	486,737,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	25	45	45	45	65	75	100	3	619,916,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	20	60	60	60	90	90	100	100	1	147,842,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	15	15	45	55	65	75	85	85	95	95	80	71,869,800
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	93	434,754,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	266,055,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.5	3,786,998,580
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.94	3,293,153,280
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.95	3,325,586,290
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95	1,349,450,850
Total														21,781,026,000	

Tabel 7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Balai POM di Batam menetapkan strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor serta lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusia.

Strategi Eksternal:

- 1) Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

Strategi Internal:

- 1) Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

KRITERIA	CAPAIAN	NOTIFIKASI
Tidak Dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 8
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Penetapan ini kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NSS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NSS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NSS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NSS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO terdiri dari NKO periodik dan NKO tahunan.

1. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Tabel 9
Contoh Perhitungan NKO Periodik

2. NKO Tahunan.

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% - (2)) \times 100\}$
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Tabel 10
Contoh Perhitungan NKO Tahunan

Keterangan:

- (1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja
 (2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Grafik 3
Sumber Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga

semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Tabel 11
Besaran Koreksi Capaian NKO

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2))] \times 100\}$$

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Tabel 12
Predikat Capaian NKO

Dalam pengukuran kinerja organisasi triwulan I menggunakan perhitungan NKO periodik.

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Batam yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM
2. Setiap bulannya ketua tim menyerahkan data kinerja kepada petugas penanggung jawab data untuk diverifikasi. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja melalui aplikasi pelaporan kinerja e-performance, Sakti Kemenkeu, Monev Bappenas, Badan POM Operational Center dan spreadsheet RHPK.
3. Setiap bulan dilakukan rapat evaluasi kinerja antara Kepala Balai, struktural, seluruh ketua tim dan penanggung jawab data untuk membahas dan mengevaluasi data kinerja dan capaian kinerja.
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja, Perencana membuat draft Laporan Kinerja Interim ataupun tahunan dan diserahkan kepada seluruh ketua tim untuk dikoreksi. Draft hasil koreksi ketua tim diserahkan kepada Kepala Balai untuk disetujui dan disahkan.

B A B I I I

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Batam guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan untuk triwulan I, target tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Batam memperoleh Predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Predikat tersebut setelah melakukan evaluasi sebanyak 9 sasaran kegiatan dengan metode Nilai Kinerja Organisasi. Capaian kinerja Balai POM di Batam triwulan I 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	4,44	-	17,09	14,81		Tidak ada target bulan Maret
		2	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00	100,00	125,00	125,00	113,64	110,00	
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Dikecualikan dalam perhitungan NKO dikarenakan manual IKU masih dalam

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
			Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
									pembahasan di pusat
	4	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75,00	100,00	133,33	133,33	117,65	110,00	
	5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83,25	100,00	120,12	120,12	110,80	110,00	
	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan	86,00	43,02	50,03	50,03	47,80	50,03	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
			Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
		Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder							
	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,00	100,00	107,53	107,53	103,09	107,53	
	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00	100,00	125,00	125,00	111,11		Dikecualikan dalam perhitungan NKO dikarenakan manual IKU masih dalam

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
			Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
									pembahasan di pusat
	9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,00	100,00	103,09	103,09	100,50		Dikecualikan dalam perhitungan NKO dikarenakan manual IKU masih dalam pembahasan di pusat
	10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT)	85,00	100,00	117,65	117,65	105,26	110,00	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
			Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
		Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan							
	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	91,38	99,37	108,75	108,75	102,68	108,75	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	- ,00	- ,00	0	- ,00	- ,00	Tidak ada target bulan Maret

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,00	65,94	103,03	97,97	80,21	103,03	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	86,18	90,63	105,16	105,16	101,13	105,16	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
wilayah kerja UPT		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	- ,00	- ,00	0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	- ,00	- ,00	0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	- ,00	- ,00	0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat	15,00	15,00	100,00	18,75	16,54	100,00	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
	keamanan dan mutu		Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan							
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	38,75	38,75	100,00	41,67	39,54	100,00	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00	55,56	53,19	100,00	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-		0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-		0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
		23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-		0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-		0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
		25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	-		0	- ,00	- ,00		Tidak ada target bulan Maret
Total Capaian Pencapaian Kinerja									1.214,49	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Maret					Normaliasi Nilai Pencapaian Kinerja	Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian Target Bulanan	% Capaian Target Tahunan	% Capaian Target 2029		
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							101,21	
Predikat							Istimewa	

Tabel 13
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025

Pada tahun 2024 Balai POM di Batam menerapkan 34 indikator kinerja. Dari 34 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang baru diterapkan pada tahun 2024 yaitu Nilai Pengelolaan Kearsipan, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri. Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dari 11 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	4,44	-	-	-	17,09	Perlu Upaya Keras	
		2	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00	Tercapai / Melampaui	
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik		100,00	Tercapai / Melampaui	
		4	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75,00	100,00	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan		133,33	Tercapai / Melampaui	
		5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83,25	83,25	100,00	120,12	Tidak Dapat Disimpulkan		120,12	Tercapai / Melampaui	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
						% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
	6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	86	86,00	43,02	50,03	Kurang		50,03	Perlu Upaya Keras	
	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik		107,53	Tercapai / Melampaui	
	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTD) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00	Tercapai / Melampaui	
	9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa	97	97,00	100,00	103,09	Sangat Baik		103,09	Tercapai / Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
			Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan									
	10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan		117,65	Tercapai / Melampaui		
	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	91,38	91,38	99,37	108,75	Sangat Baik		108,75	Tercapai / Melampaui		
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	0.00	- ,00	0	-	-	- ,00	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar	67,3	65,00	65,94	101,44	Sangat Baik		97,97	Akan Tercapai	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
	Olahan di wilayah kerja UPT		Kemampuan Laboratorium									
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	86,18	86,18	90,63	105,16	Sangat Baik		105,16	Tercapai / Melampaui	
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	0.00	- ,00	0	-	-	-	-	-
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	3	0.00	- ,00	0	-	-	-	-	-
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0.00	- ,00	0	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik	80	15,00	15,00	100,00	Sangat Baik		18,75	Perlu Upaya Keras	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
			Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan									
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	93	38,75	38,75	100,00	Sangat Baik		41,67	Perlu Upaya Keras	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik		55,56	Perlu Upaya Keras	
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	-		0	-	-	- ,00	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,50	-		0	-	-	- ,00	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
						% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,94	-		0	-	-	- ,00	-	-
	24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,28	-		0	-	-	- ,00	-	-
	25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	2,94	-		0	-	-	- ,00	-	-

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

*

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan realisasi dengan target Maret dan tahun 2025

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					Notifikasi Capaian Maret
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	
26		4,44	0	-	-	17,09	Perlu Upaya Keras	

Tabel 15

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau

untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = **(A / B) x 100%**.

A: merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
B: Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Triwulan I tahun 2025 tidak memiliki target. Target indikator ini bersifat tahunan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai Triwulan I tahun 2025, telah dilakukan KIE terhadap 45 fasilitas pelayanan kesehatan. Dari 45 Fasilitas tersebut, sudah ada 2 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO. Balai POM di Batam melakukan pemantauan dengan melakukan monitoring pelaporan secara berkala, mengirimkan surat kepada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan agar melaporkan KTD/ESO. Pada Triwulan I tidak memiliki target. Target indikator ini bersifat tahunan. Namun demikian dilakukan usaha secara periodik untuk mengawal tercapainya indikator ini pada akhir Tahun 2025.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain:

1. Pelaksanaan KIE kepada tenaga medis pada 27 Februari 2025, dilaksanakan di Ruang Pertemuan Rumah Sakit Awal Bros Jl. Gajah Mada - Batam
2. Pelaksanaan Monitoring pembuatan akun E-Meso bagi petugas/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (Februari-Maret)
3. Pelaksanaan Monitoring pelaporan KTD/ESO (Februari - Maret)

d. Rencana Tindak Lanjut Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Rencana kegiatan yang dilakukan, antara lain melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO setiap bulan sekali

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator yang baru diterapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, tidak ada rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi periode lalu yang harus ditindaklanjuti.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari Pagu Anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi	Capaian / Kategori Efisiensi
	4,44	-	48.565.600	7.592.200	7.940.476	6.771.536	85,28	-	-

Tabel 16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Target Indikator persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan I belum dapat dihitung. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sudah dilaksanakan pada Maret sehingga sudah realisasi anggaran sudah 89,19% dari total pagu netto.

2. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahun 2025

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
80	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan		125	Tercapai / Melampaui	

Tabel 17

Realisasi Dan Capaian Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

(A) Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT} \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya} \times 100\%$

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

(D) Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

(E) Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(F) Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Batam triwulan I tahun 2025 sebesar 80%, realisasi sebesar 100% atau dengan persentase capaian target triwulan I sebesar 125% (tidak dapat disimpulkan). Sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian sebesar 125% atau dengan kriteria tercapai/melampaui

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara tim pemeriksaan dan tim pengujian dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling dilakukan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, timeline yang harus dipenuhi, ketersediaan sampel dilapangan, kemampuan uji laboratorium dan ketersediaan sumberdaya yang ada. Keberhasilan pencapaian target dikarenakan terpenuhinya poin-poin yang menjadi penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain:

1. Penentuan bersama rencana pelaksanaan sampling antara tim pemeriksaan dan pengujian serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium BPOM Batam dalam menjamin keabsahan hasil pengujian.
3. Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku, reagensia, media mikrobiologi dan penunjang lainnya.
4. Kondisi alat laboratorium bekerja optimal karena didukung pemeliharaan alat, kalibrasi dan pengecekan antara.
5. Pelaksanaan pengujian sampel dan pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang diterapkan mulai tahun 2025 sehingga belum ada rencana tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi	Capaian / Kategori Efisiensi
80	100	125	343.409.850	57.971.050	56.147.510	3.328.501	5,93	20,09	75% (tidak efisien)

Tabel 18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga

pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 84,86% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Pengadaan reagensia khusus (prekursor)
2. Operasional penyelenggaraan laboratorium
3. Pengadaan reagensia pengujian sampel regionalisasi
4. Operasional penyelenggaraan laboratorium
5. Pengadaan media mikro
6. Pengadaan sampel

3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahun 2025

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
100	100	100	100	Sangat Baik		100	Tercapai / Melampaui	

Tabel 19

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit

dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A Adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B adalah jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C adalah jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Target Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar *flat* sepanjang tahun yaitu 100%. Sampai dengan triwulan I tahun

2025 belum ada sampel KLB yang masuk ke laboratorium Balai POM di Batam sehingga realisasi dianggap 100% atau dengan persentase capaian target triwulan I sebesar 100% (baik). Sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian sebesar 100% atau dengan kriteria tercapai/melampaui

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan TW I tahun 2025 belum terdapat kasus keracunan pangan di wilayah kerja Balai POM di Batam. Hal ini menggambarkan keberhasilan KIE keamanan pangan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar antara lain :

1. Kerjasama yang baik antara BPOM di Batam dengan lintas sektor terkait
2. Monitoring dan pelaporan pada SPIMKER

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan indikator baru yang diterapkan mulai tahun 2025 sehingga belum ada rencana tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	100	100	106.828.892	82.007.252	24.821.640	17.466.524	952.906	5,46	17,33	75% (tidak efisien)

Tabel 20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 82,36% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Pengadaan reagensia khusus (prekursor)
2. Operasional penyelenggaraan laboratorium
3. Pengadaan reagensia pengujian sampel regionalisasi
4. Operasional penyelenggaraan laboratorium
5. Pengadaan media mikro
6. Pengadaan sampel

4. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
75	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan		133,33	Tercapai / Melampaui	

Tabel 21

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara perhitungan dan formula **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

(A) Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

(D) Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

(E) Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

(F) Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 75%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah tidak

dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara tim pemeriksaan dan tim pengujian dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling dilakukan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, timeline yang harus dipenuhi, ketersediaan sampel dilapangan, kemampuan uji laboratorium dan ketersediaan sumberdaya yang ada. Balai POM di Batam juga telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian sampel PIRT tidak memenuhi syarat dengan mengirimkan surat tindak lanjut hasil sampling dan pengujian kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat agar bisa dilakukan pembinaan dan tindak lanjut kepada sarana produksinya sesuai dengan ketentuan. Keberhasilan pencapaian target dikarenakan terpenuhinya poin-poin yang menjadi penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, antara lain :

1. Penentuan bersama rencana pelaksanaan sampling antara tim pemeriksaan dan pengujian serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium BPOM Batam dalam menjamin keabsahan hasil pengujian.
3. Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku, reagensia, media mikrobiologi dan penunjang lainnya.
4. Kondisi alat laboratorium bekerja optimal karena didukung pemeliharaan alat, kalibrasi dan pengecekan antara.

5. Pelaksanaan pengujian sampel dan pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan
7. Pendampingan yang dilakukan oleh BPOM di Batam terhadap pelaku usaha UMKM
8. Kerjasama yang baik antara Balai POM di Batam dengan lintas sektor terkait

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang diterapkan mulai tahun 2025 sehingga belum ada rencana tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi	Capaian / Kategori Efisiensi
75	100	133,33	284.229.850	57.971.050	46.471.580	3.328.501	7,16	17,62	75% (tidak efisien)

Tabel 22
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 81,71% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Pengadaan reagensia khusus (prekursor)
2. Operasional penyelenggaraan laboratorium
3. Pengadaan reagensia pengujian sampel regionalisasi
4. Operasional penyelenggaraan laboratorium
5. Pengadaan media mikro
6. Pengadaan sampel

5. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
83,25	83,25	100	120,12	Tidak Dapat Disimpulkan		120,12	Tercapai / Melampaui	

Tabel 23

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

(A) Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%),$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$ Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%).$

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$ Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

(B) Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

- e. Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

(C) Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

(D) Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

a1 = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

a2 = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 83.25%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120.12%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah tidak dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara tim pemeriksaan dan tim pengujian dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling dilakukan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, timeline yang harus dipenuhi, ketersediaan sampel dilapangan, kemampuan uji laboratorium dan ketersediaan sumberdaya yang ada. Keberhasilan pencapaian target dikarenakan terpenuhinya poin-poin yang menjadi penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain :

1. Penentuan bersama rencana pelaksanaan sampling antara tim pemeriksaan dan pengujian serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium BPOM Batam dalam menjamin keabsahan hasil pengujian.
3. Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku, reagensia, media mikrobiologi dan penunjang lainnya.
4. Kondisi alat laboratorium bekerja optimal karena didukung pemeliharaan alat, kalibrasi dan pengecekan antara.
5. Pelaksanaan pengujian sampel dan pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang diterapkan mulai tahun 2025 sehingga belum adanya rencana tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $=((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
83,25	100	120,12	1.366.233.808	1.110.525.148	255.708.660	223.379.228	32.719.869	14,65	7,20	75% (tidak efisien)

Tabel 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 81,72% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Pengadaan reagensia khusus (prekursor)
2. Pengadaan baku pembanding
3. Operasional penyelenggaraan laboratorium
4. Pengadaan suku cadang dan penunjang laboratorium
5. Pengadaan reagensia pengujian sampel regionalisasi
6. Operasional penyelenggaraan laboratorium
7. Pengadaan suku cadang, consumable PCR, reagensia pengujian sampel regional dan sampel dna, dan glassware
8. Pengadaan sampel

9. Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan
10. Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan
11. Pelatihan sampling obat tradisional dan suplemen kesehatan
12. Rapat koordinasi pusat dan balai/loka pom dalam manajemen sampling obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik (jakarta)
13. Evaluasi sampling kosmetik (surabaya)
14. Monitoring dan evaluasi implementasi pengawasan mutu obat beredar berbasis risiko
15. Rapat koordinasi teknis ke deputian bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
16. Perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu obat beredar

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder
a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
86	86,00	43,02	50,03	Kurang		50,03	Perlu Upaya Keras	

Tabel 25

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap

sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 83.25%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% sehingga capaian sebesar 120.12%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah tidak dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti oleh stakeholder (sarana) yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah keputusan hasil pengawasan yang diterbitkan tahun 2025 menyebabkan tidak tercapainya

IKU tersebut. Penurunan jumlah keputusan hasil pemeriksaan terjadi sebagai imbas dari efisiensi anggaran pada TW 1 yang menyebabkan penurunan jumlah sarana distribusi dan produksi yang diperiksa.

Selain itu, pada TW1 2024 BPOM Batam belum menerbitkan surat rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada lintas sektor, sehingga tidak dilakukan perhitungan terhadap hal tersebut

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder, adalah adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan minimnya surat keputusan hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan pada TW 1 2025 sehingga tidak bisa mengimbangi jumlah carry over keputusan hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan 2024 yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus meningkatkan kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti hasil keputusan hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi. Upaya meningkatkan kepatuhan tersebut akan dilakukan dengan penerbitan surat permohonan kepada pelaku usaha agar mengirimkan feedback CAPA serta melakukan desk CAPA untuk memudahkan penyusunan CAPA.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan dengan capaian terhadap target sebesar 119%. sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
86	43,02	50,03	8.923.440	7.884.480	1.038.960	1.458.982	74.496	5,11	8,80	75% (tidak efisien)

Tabel 26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 88,36% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Administrasi kegiatan pemeriksaan
2. Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen kesehatan (Jakarta)
3. Forum komunikasi inspektur kosmetika (sumatera utara)

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
93	93	100	107,53	Sangat Baik		107,53	Tercapai / Melampaui	

Tabel 27

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sarana produksi obat adalah Rata-rata dari komponen (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

(Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dishitung dari Rata-rata komponen (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

(Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Persentase sarana produksi kosmetik dari Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai rencana) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 93%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% sehingga capaian terhadap target triwulan I maupun tahunan sebesar 107.53%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dalam tim pemeriksaan meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan dan data target sarana pengawasan BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran serta melaksanakan pemeriksaan sarana dan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan tepat waktu.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1. Menentukan rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Menyusun data sarana sesuai dengan analisa resiko.
3. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan target dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dalam hal pengawasan sarana baik dilakukan secara mandiri maupun pelatihan dan diseminasi.
5. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, melakukan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut serta melakukan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana produksi namun berbeda dari cara perhitungan dan komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93,00	100,00	107,53	12.036.048	4.461.647	7.574.401	1.967.894	121.104	6,15	16,47	75% (tidak efisien)

Tabel 28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 86,75% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pemeriksaan sarana produksi (dalam kota)
- Pemeriksaan sarana produksi (luar kota)
- Pemeriksaan sarana produksi dalam dan luar kota
- Pencetakan ba pemeriksaan
- Administrasi kegiatan pemeriksaan
- Administrasi kegiatan pemeriksaan
- Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Forum komunikasi inspektur kosmetika

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
80	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00	Tercapai / Melampaui	

Tabel 29

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksaa level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriksaa level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriksaa level IV maka grading sebagai C (TMK)
 - d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas._Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 80%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% sehingga capaian terhadap target triwulan I maupun tahunan sebesar 125%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah tidak dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dalam tim pemeriksaan meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan dan data target sarana pengawasan BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran serta melaksanakan pemeriksaan sarana dan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan tepat waktu

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain :

1. Menentukan rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Menyusun data sarana sesuai dengan analisa resiko.
3. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan target dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dalam hal pengawasan sarana baik dilakukan secara mandiri maupun pelatihan dan diseminasi.
5. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, melakukan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut serta melakukan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana produksi namun berbeda dari cara perhitungan dan komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini..

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	100	125	51.246.872	37.048.993	14.197.879	8.378.864	699.648	8,35	13,97	75% (tidak efisien)

Tabel 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP)
Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 83,96% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan

realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pemeriksaan sarana produksi dalam dan luar kota
- Pencetakan Form Berita Acara pemeriksaan
- Administrasi kegiatan pemeriksaan
- Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Forum komunikasi inspektur kosmetika
- Workshop fasilitasi standarisasi keamanan, mutu dan manfaat produk inovasi pangan olahan

9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
97	97	100	103,09	Sangat Baik		103,09	Tercapai / Melampaui	

Tabel 31

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko

obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan

penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

- c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B) Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
 - d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$
- C) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)**
- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
 - b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
 - c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
 - d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$.

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 97%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% sehingga capaian terhadap target triwulan I maupun tahunan sebesar 103.09%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dalam tim pemeriksaan meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan dan data target sarana pengawasan BPOM di Batam baik sebelum maupun

setelah dilakukannya blokir anggaran serta melaksanakan pemeriksaan sarana dan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan tepat waktu

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1. Menentukan rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Menyusun data sarana sesuai dengan analisa resiko.
3. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan target dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dalam hal pengawasan sarana baik dilakukan secara mandiri maupun pelatihan dan diseminasi.
5. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, melakukan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut serta melakukan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana distribusi namun berbeda dari cara perhitungan dan komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
97	100	103,09	330.276.440	253.499.200	76.777.240	54.000.198	6.944.676	12,86	7,02	75% (tidak efisien)

Tabel 32
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 78,56% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan oleh petugas balai
- Pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) oleh petugas balai
- Administrasi kegiatan pemeriksaan

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
85	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan		117,65	Tercapai / Melampaui	

Tabel 33

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- 1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- 2) Ketepatan waktu pelaporan
- 3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = $A+B+C$.

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$ (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 85%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% sehingga capaian terhadap target triwulan I maupun tahunan sebesar 117.65%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah tidak dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dalam tim pemeriksaan meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan dan data target sarana pengawasan BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran serta melaksanakan pemeriksaan sarana dan melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan tepat waktu.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1. Menentukan rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Menyusun data sarana sesuai dengan analisa resiko.
3. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan target dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dalam hal pengawasan sarana baik dilakukan secara mandiri maupun pelatihan dan diseminasi.
5. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, melakukan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut serta melakukan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana distribusi namun berbeda dari cara perhitungan dan komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3) - 1) / 1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	100	117,65	155.878.480	132.002.440	23.876.040	25.486.131	6.691.576	26,26	3,48	75% (tidak efisien)

Tabel 34

***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa
Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan***

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 88,52% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan

realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan oleh petugas balai
- Intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka kegiatan keagamaan
- Administrasi kegiatan pemeriksaan

11. Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
91,38	91,38	99,37	108,75	Sangat Baik		108,75	Tercapai / Melampaui	

Tabel 35

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat

kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara perhitungan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah $(A+B+C+D+E)/5$

A: Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $(a+b)/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B: Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$

c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

C: Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$

- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D: Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media} (4)$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E: Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $\text{Rata-rata dari perhitungan} ((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$
- d. Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu sebesar 91.38%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 99.37% sehingga capaian terhadap target trwulan I maupun

tahunan sebesar 108.75%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, masih belum lengkapnya surat penetapan pembagian target media pada triwulan 1 2025 dari semua komoditi/kedeputan mengakibatkan masih adanya kesalahan pengambilan media iklan pada bulan Januari 2025 (pangan), dan masih terdapat keterlambatan pengiriman iklan Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan dan kuasi periode januari 2025 karena terdapat perbedaan dateline pelaporan iklan dari tahun 2024 (yang sebelumnya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya menjadi akhir bulan pelaporan)

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain :

1. Tersedianya anggaran yang cukup untuk pengawasan iklan ke seluruh kabupaten/kota di wilayah kepulauan Riau
2. Adanya rencana peningkatan kompetensi petugas pengawas iklan yang diharapkan mampu menghasilkan hasil keputusan penilaian iklan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Balai POM di Batam terus melakukan pengawasan periklanan Obat dan Makanan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pencapaian pengawasan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana distribusi namun berbeda dari cara perhitungan dan

komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi = ((9/3)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
91,38	99,37	108,75	43.517.960	31.320.320	12.197.640	7.115.186	1.457.376	20,48	4,31	75% (tidak efisien)

Tabel 36
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 85,71% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pengawasan iklan obat dan makanan serta iklan rokok
- Pengawasan penandaan label rokok
- Administrasi kegiatan pemeriksaan
- Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Forum komunikasi inspektur kosmetika

- Perkuatan pengawasan iklan dan penandaan obat sesudah beredar (back to back dengan kegiatan perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu obat beredar)
- Peningkatan kompetensi petugas UPT Badan POM dalam kesesuaian evaluasi hasil pengawasan iklan dan penandaan

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

12. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
75	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 37

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$.

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Target indikator pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dimulai pada bulan Mei, sehingga capaian kinerja pada triwulan I ini belum dapat dilakukan perhitungan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mencapai keberhasilan dalam Target indikator pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, maka BPOM di Batam telah menyiapkan peningkatan kompetensi personil diantaranya mengikuti Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan mengenai Pengawasan Fortifikasi

Pangan pada 19-20 Februari 2025, sehingga diharapkan bisa melaksanakan pengawasan dengan baik dan sesuai ketentuan pada Triwulan II sampai dengan triwulan IV.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Batam belum melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi namun, Balai POM di Batam sudah melakukan penyusunan rencana pelaksanaan serta data target sarana sesuai dengan anggaran yang tersedia.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pada TW 1 2025, Balai POM di Batam belum melaksanakan pengawasan terhadap sarana fortifikasi, kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada TW2-4 2025. Untuk mencapai target secara maksimal, BPOM di Batam telah menyusun rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta menyusun target sarananya.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana produksi namun berbeda dari cara perhitungan dan komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-			9.618.960	2.285.320	7.333.640	1.572.700	70.376	4,47	-	-

Tabel 38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada triwulan I tahun 2025, indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak memiliki target sehingga belum adanya hasil perhitungan capaian kinerja. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum juga dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 85,92% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi
- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dalam kota dan dalam rangka pengawasan TPPS
- Administrasi kegiatan pemeriksaan

Sasaran Kegiatan 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

13. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
67,3	65	65,94	101,44	Sangat Baik		97,97	Akan Tercapai	

Tabel 39

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawah Keberhasilan pencapaian nilai SKL diatas target didukung dengan

perencanaan yang baik, monitoring evaluasi SKL oleh Balai POM di Batam dan

PPPOMN secara berkala setiap triwulan.

ya.

- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 (satu).

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat ($46 \% \times \text{Rata-rata A}$) + ($31 \% \times$

Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

- A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
 - a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
 - a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)
 - a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
 - b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
 - c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.
 - d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1
 - e. x a) + (15% x b) + (10 % x c)

- f. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- g. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- h. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Target indikator ini untuk triwulan I sebesar 65, sedangkan target tahunan sebesar 67.3 Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 99.37% sehingga capaian terhadap target triwulan I sebesar 101.44% dengan kriteria Sangat Baik. Terhadap target tahunan capaian sebesar 97.97%. dengan kriteria akan tercapai.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian nilai SKL diatas target didukung dengan perencanaan yang baik. Laboratorium mampu melihat peluang yang dapat dicapai berdasarkan kemampuan laboratorium yang tersedia sehingga mencapai target yang ditentukan.

Percepatan pengadaan Alat Laboratorium turut berperan penting dapat mencapai target SKL. Pemenuhan standar alat laboratorium penting untuk peningkatan kompetensi personel dan juga percepatan verifikasi metode analisa. Peningkatan kompetensi dan ruang lingkup baik secara mandiri oleh personil maupun oleh tim laboratorium yang dilaksanakan selaras dengan verifikasi metode analisa dengan memanfaatkan sampel rutin yang tersedia.

Kolaborasi dari pemenuhan terhadap standar pemenuhan alat laboratorium, peningkatan SRL dan kompetensi personil menjadi daya ungkit utama dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, antara lain :

1. Percepatan pengadaan alat laboratorium yang berdampak terhadap peningkatan kompetensi dan percepatan pelaksanaan verifikasi metode.
2. Penyusunan target per triwulan berdasarkan kemampuan optimal laboratorium yang sudah memperhitungkan kemungkinan keberhasilan ataupun kegagalannya disertai dengan rencana cadangan.
3. Ketersediaan reagensia, media dan baku pembanding yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi metode analisa

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian, selain itu perlu direncanakan pengembangan kompetensi untuk personil laboratorium agar kompetensi personil tetap terjaga dan semakin meningkat. Monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan sarana pendukung pelaksanaan pengujian juga perlu dilakukan guna menjamin ketersediaan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding serta alat laboratorium yang berfungsi dengan baik. Dalam hal peningkatan ruang lingkup pengujian dapat dilakukan dengan melakukan pengadaan sampel secara mandiri untuk dilakukan pengujian.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pada Renstra periode tahun 2020-2024 terdapat indikator terkait pemeriksaan sarana distribusi namun berbeda dari cara perhitungan dan komponen yang menjadi penilaian, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
64	65,94	103,03	4.813.782.600	488.866.000	4.324.916.600	787.053.455	2.057.218.536	261,38	-0,61	Tidak Efisien

Tabel 40
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Capaian target indikator kinerja maupun target realisasi anggaran dapat dilampaui. Namun capaian target realisasi anggaran jauh melampaui target dengan persentase capaian sebesar 261.38%. Kondisi tersebut tingkat efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien. Tingginya capaian realisasi anggaran dikarenakan dilakukannya percepatan pengadaan alat laboratorium, yang semula ditargetkan terealisasi pada triwulan II, namun dapat diselesaikan lebih awal yaitu pada triwulan I. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 10,28% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I. Percepatan pengadaan alat laboratorium dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian target pengujian sampel. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/BPOM Laboratorium Pengembangan Pengujian Kobonappza
- Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/BPOM Laboratorium Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler
- Workshop pengujian kimia pangan olahan dan air
- Pelatihan internal bidang kimia OT-SK, kosmetik, dan obat-nappza
- Pelatihan internal bidang kimia pangan dan air
- Pelatihan internal bidang mikrobiologi dan biologi molekuler
- Pelatihan verifikasi alat laboratorium

- Bimtek LRPPI cemaran logam dan mikotoksin pangan olahan
- Bimtek LRPPI bahan kontak pangan olahan
- Kalibrasi alat laboratorium
- Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
- Verifikasi/kolaborasi metoda analisa
- Surveilance
- Pengadaan alat laboratorium

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

14. Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
86,18	86,18	90,63	105,16	Sangat Baik		105,16	Tercapai / Melampaui	

Tabel 41

Realisasi Dan Capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

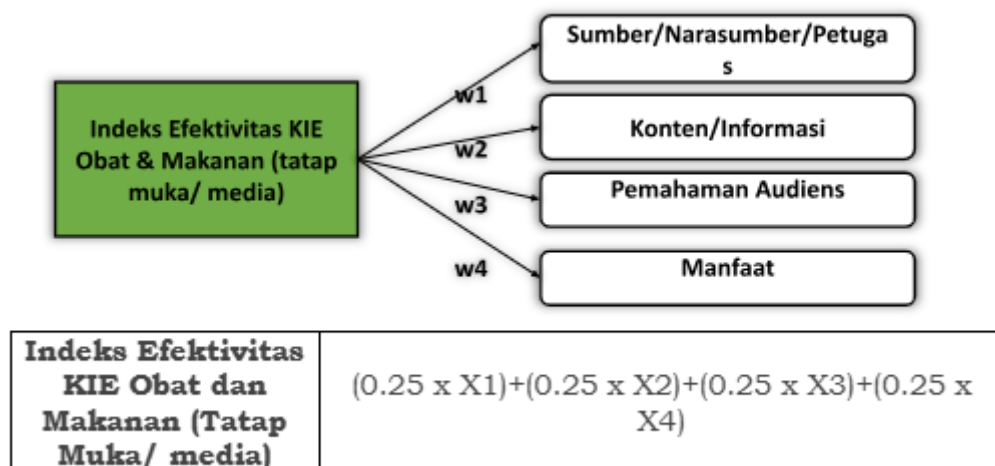
Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 42

Skor Indeks Efektivitas KIE

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 86.18%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 90.63% sehingga capaian terhadap target triwulan I maupun tahunan sebesar 105.16%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 86.18%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 90.63% sehingga capaian terhadap target triwulan I maupun tahunan sebesar 105.16%. Kriteria capaian terhadap target triwulan I adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain :

1. KIE Kepada Kelompok Masyarakat dalam rangka HUT Ke 24 BPOM
2. KIE kepada Kelompok Masyarakat “Kunjungan SMP Cahaya Bangsa”
3. KIE Farmakovigilans
4. Publikasi informasi sediaan farmasi dan pangan olahan melalui media sosial setiap bulan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pada triwulan I kegiatan KIE yang dilakukan sudah berjalan baik sehingga efektifitas KIE mencapai target. Dalam pelaksanaan KIE materi yang diberikan dibuat lebih ringkas dan sederhana sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Balai POM di Batam akan memastikan kesesuaian antara kategori informasi yang disajikan dengan audiens. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap bulannya melalui rapat evaluasi internal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Target efektifitas KIE pada Renstra periode tahun 2020-2024 dapat tercapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi = ((9/3)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86,18	90,63	105,16	265.368.600	173.983.000	91.385.600	43.387.766	18.384.461	42,37	1,48	80% (tidak efisien)

Tabel 43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 67,82% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran

dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- KIE kepada kelompok masyarakat
- KIE melalui pameran, kie kelompok masyarakat dan kie sekolah
- KIE kepada kelompok masyarakat
- Komunikasi, informasi dan edukasi ke sekolah/kelompok masyarakat
- Workshop informasi dan komunikasi 2025
- Layanan informasi dan pengaduan konsumen
- KIE BPOM melalui media cetak dan elektronik
- KIE BPOM melalui media online (media sosial, whatsapp dan live chat)
- Layanan informasi dan pengaduan konsumen
- KIE BPOM melalui media cetak dan elektronik

15. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
7	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 44

Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

- B. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan Target 2025
- 490 Sekolah Full Intervensi
 - 1.864 Sekolah Perluasan

Tahapan kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan akan dimulai pada bulan April sehingga belum ada perhitungan capaian kinerja pada triwulan I.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target triwulan I ditetapkan 0% dengan mempertimbangkan bahwa pada bulan Maret 2025 sudah memasuki bulan puasa dimana kegiatan masyarakat biasanya menjadi terbatas. Balai POM di Batam akan mulai melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pada triwulan II sesuai dengan timeline ketentuan pusat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Batam belum melaksanakan tahapan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan namun, Balai POM di Batam sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Untuk mencapai target indikator kinerja jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan maka Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan sesuai target dan juknis.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Target Renstra periode tahun 2020-2024 untuk indikator terkait Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dapat tercapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $=((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
-	-	-	493.557.600	402.537.000	91.020.600	80.696.668	1.211.536	1,50	-	-

Tabel 45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pada triwulan I tahun 2025, indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak memiliki target sehingga belum adanya hasil perhitungan capaian kinerja. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum juga dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 82,77% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Advokasi kelembagaan sekolah, desa, dan pasar (pertemuan advokasi lintas sektor)
- Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah
- Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah
- Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah
- Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024
- Pengadaan produk informasi keamanan pangan
- Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman

16. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
3	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 46

Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawasan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Tabel 47
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman akan dimulai pada bulan April sehingga belum ada perhitungan capaian kinerja pada triwulan I.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tidak ada tahapan kegiatan yang ditargetkan karena memasuki bulan Ramadhan yang biasanya membuat aktifitas masyarakat jadi terbatas dan mengantisipasi libur dan cuti bersama yang dikhawatirkan kegiatan tidak dapat berjalan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Walaupun tidak ada tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I, Balai POM di Batam aktif berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

untuk mencapai target triwulan II tahun 2025, Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan kegiatan berupa advokasi dan bimtek kader

keamanan pangan desa. Balai POM di Batam akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat hadir dalam kegiatan dan memberikan dukungan pelaksanaan program.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Target Renstra periode tahun 2020-2024 untuk indikator terkait Jumlah Desa Pangan Aman dapat tercapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	626.736.600	527.822.000	98.914.600	102.471.434	2.771.536	2,70	-	-

Tabel 48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Pada triwulan I tahun 2025, indikator Jumlah Desa Pangan Aman tidak memiliki target sehingga belum adanya hasil perhitungan capaian kinerja. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum juga dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 85,17% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Advokasi kelembagaan desa (pertemuan advokasi lintas sektor)
- Pembentukan tim keamanan pangan desa (kpd)
- Pelatihan kader keamanan pangan desa dan survei pre intervensi
- Pengadaan produk informasi keamanan pangan dan rapid test kit
- Pelatihan kader keamanan pangan desa dan survei pre intervensi
- Survei pre intervensi

- Bimtek komunitas desa dan pelaku usaha pangan desa dan intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre intervensi)
- Fasilitasi keamanan pangan komunitas desa dan pelaku usaha pangan desa
- Intensifikasi pengawasan keamanan pangan dan survei post intervensi
- Lomba desa pangan aman
- Pertemuan dengan lintas sektor dalam rangka monev program nasional keamanan pangan
- Koordinasi lintas sektor dalam rangka program GKPD, PPABK dan sekolah dengan PJAS aman
- Pengawalan desa yang sudah di intervensi keamanan pangan tahun 2024

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 49

Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Sedangkan untuk realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli

No	Tahapan	Skor	Jadwal
	Total Skor	100%	

Tabel 50
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman akan dimulai pada bulan April sehingga belum ada perhitungan capaian kinerja pada triwulan I.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tidak ada tahapan kegiatan yang ditargetkan karena memasuki bulan Ramadhan yang biasanya membuat aktifitas masyarakat jadi terbatas dan mengantisipasi libur dan cuti bersama yang dikhawatirkan kegiatan tidak dapat berjalan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Walaupun tidak ada tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I, Balai POM di Batam aktif berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan II.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

untuk mencapai target triwulan II tahun 2025, Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan kegiatan berupa advokasi, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi, dan pengawalan. Balai POM di Batam akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat hadir dalam kegiatan dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Target Renstra periode tahun 2020-2024 untuk indikator terkait jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dapat tercapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
-	-	-	154.662.600	134.850.000	19.812.600	25.287.335	41.536	0,16	-	-

Tabel 51
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pada triwulan I tahun 2025, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak memiliki target sehingga belum adanya hasil perhitungan capaian kinerja. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum juga dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 91,06% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Survey pasar
- Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar
- Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi
- Pengawalan
- Bimbingan teknis petugas pengelola pasar (pelatihan fasilitator pasar)
- Penyuluhan kepada komunitas pasar
- Kampanye pasar aman dari bahan berbahaya
- Sampling dan pengujian di pasar
- Sampling dan pengujian di pasar yang diintervensi tahun 2024 (Bintan)
- Pengawalan pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) tahun 2024

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan Dan Mutu

18. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
80	15,00	15,00	100,00	Sangat Baik		-	-	-

Tabel 52

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

- UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
 - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
 - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Tabel 53
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 54
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 55
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik

Perhitungan realisasi tahunan persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = $(A + B + C)/3$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMK OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMK Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target indikator ini untuk triwulan I adalah terlaksana tahapan sebesar 15%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 15% sehingga capaian terhadap target triwulan I sebesar 100% dengan kriteria baik. Sedangkan untuk target tahunan yaitu persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat belum dapat dihitung,

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai POM di Batam telah berhasil melaksanakan target kegiatan triwulan 1 dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu KIE / Sosialisasi Keamanan Pangan pada Hari Selasa, 18 Maret 2025 diikuti oleh 101 pelaku usaha pangan olahan. Balai POM di Batam juga telah menetapkan UMK pangan olahan sebagai target dampingan tahun 2025 sesuai dengan SK Kepala Balai POM di Batam nomor PM.02.03.3B.03.25.1206 Tahun 2025 tentang Pendampingan UMKM Oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Dalam Rangka Pendaftaran Pangan Olahan tanggal 19 Maret 2025. Terdapat 5 (lima) sarana UMK pangan olahan yang menjadi target dampingan tahun 2025.

Keberhasilan target ini disebabkan antara lain adanya kerjasama lintas sektor yang baik dalam pemilihan dan penetapan target UMK pangan olahan yang akan didampingi. Selain itu, Balai POM di Batam telah melakukan pemetaan terhadap sarana UMK pangan olahan tersebut sehingga dapat ditentukan intervensi yang tepat dalam melakukan pendampingan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain :

1. Sosialisasi / Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan
2. Penetapan UMK pangan olahan target
3. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMK
4. Fasilitasi Pendampingan
5. Coaching e-sertifikasi
6. Coaching e-registrasi

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Balai POM di Batam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan UMK dan melakukan inovasi Songet UMK dalam rangka perluasan program sebagai nilai tambah bagi UMK untuk memasarkan produk setelah mendapatkan izin edar.

Balai POM di Batam akan menggandeng lintas sektor dalam pemberian bimbingan/teknis atau fasilitasi-fasilitasi lain disesuaikan dengan program yang ada pada lintas sektor terkait.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Target Renstra periode tahun 2020-2024 untuk indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan dapat dicapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $=((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
15	15	100	77.591.600	58.755.000	18.836.600	12.686.227	2.761.536	21,77	3,59	75% (tidak efisien)

Tabel 56
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPOB Pangan Olahan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja sangat tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 83,43% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Perjalanan dinas dalam rangka pemetaan umkm obat dan makanan
- Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi sertifikasi UMKM obat dan makanan
- Bimtek cara produksi pangan olahan yang baik untuk umkm
- Perjalanan dinas dalam rangka pemetaan umkm obat dan makanan
- Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi sertifikasi umkm obat dan makanan

- Bimtek cara produksi pangan olahan yang baik untuk umkm
- Pembentukan inspektur junior obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Forum komunikasi inspektur kosmetika

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
93	38,75	38,75	100	Sangat Baik		41,67	Perlu Upaya Keras	

Tabel 57

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan dilakukan *hardcopy*.

Cara perhitungan realisasi indikator adalah Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$)

Target indikator ini untuk triwulan I adalah terlaksana tahapan sebesar 38.75%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 38.75% sehingga capaian terhadap target triwulan I sebesar 100%. Sedangkan untuk target tahunan sebesar 93% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 41.67% dengan kriteria perlu upaya keras.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi jumlah perkara pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 perkara dari target perkara sebanyak 3 perkara atau sebesar 33,33%, sedangkan

realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 38.75% yang diperoleh dari 1 perkara tahun 2025 yang telah mencapai tahap I (penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) dan 1 perkara carry over tahun 2024 yang telah mencapai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perhitungan persentase tersebut diperoleh dari:

Tahapan	Tahapan	Maret						
		Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	SPDP	3	1			0.15	0	38.75
Tahap I	Tahap I			1		0.55	0.55	
P21	P21					0.85	0	
Tahap II	Tahap II				1	1	1	
Total	Total	3	1	1	1			

Tabel 58
Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan

Nilai total realisasi perkara sebesar 38.75% karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam yaitu:

1. Adanya dukungan pimpinan serta kerjasama yang baik personil Balai POM di Batam dalam memenuhi target perkara.
2. Hubungan dengan lintas sektor terjalin dengan baik diantaranya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri di Wilayah Kepulauan Riau serta Pengadilan Negeri di Wilayah Kepulauan Riau sehingga proses penyidikan berjalan dengan baik.
3. Mengoptimalkan operasi intelijen dan patroli siber untuk mengungkap kejahatan obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Batam.
4. Adanya aplikasi e-Berpadu yang memudahkan PPNS untuk memperoleh penetapan penggeledahan dan penyitaan sehingga penyidikan menjadi lebih cepat.

Dalam memenuhi target perkara tahun 2025, tidak terlepas juga adanya hambatan dalam pemenuhan target perkara diantaranya yaitu:

1. Kesulitan dalam mengungkapkan tempat penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui ecommerce, karena alamat yang tercantum pada e-commerce berbeda dengan alamat yang sebenarnya, misalnya alamat pada e-commerce berada di Tanjungpinang, namun lokasi sebenarnya berada di Kota Batam.
2. Terdapat perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan kegiatan usaha risiko rendah dan menengah tidak dapat dipidana.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan, antara lain :

1. Kegiatan intelijen serta patroli siber yang dilakukan secara konsisten
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan
3. Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan lintas sektor dari *Criminal Justice System*.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Balai POM di Batam akan terus melanjutkan proses setiap tahapan perkara dan akan melaksanakan operasi penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Melakukan proses penyidikan agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terus dilakukan kegiatan intelijen serta patroli siber untuk mengungkap kejahatan dibidang Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Batam.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi = ((9/3)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
38,75	38,75	100	441.574.600	335.076.000	106.498.600	72.197.447	49.543.037	68,62	0,46	92% (efisien)

Tabel 59
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Dengan Kondisi tersebut pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan 92% efisien. Upaya yang dilaksanakan untuk efisiensi penggunaan anggaran diantaranya dengan melaksanakan kegiatan mengikuti rencana yang telah disusun pada Triwulan I. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 77,24% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan
- Gelar Kasus dan Pelaporan
- Operasi Penindakan
- Penangkapan dan Penahanan
- Pemberkasan
- Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara
- Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- Gelar Perkara
- Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum
- Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- Pelaksanaan Wasmatlitrik

Sasaran Kegiatan 7

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
90	50	50	100	Sangat Baik		55,56	Perlu Upaya Keras	

Tabel 60

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejukan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25). Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Target indikator ini untuk triwulan I sebesar 50%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 50% sehingga capaian terhadap target triwulan I sebesar 100% dengan kriteria baik. Sedangkan untuk target tahunan sebesar 90% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 55.56% atau dengan kriteria perlu upaya keras.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi keberhasilan analisis pada triwulan I tahun 2025 sebanyak sebesar 50% dari total target tahunan 90%. Nilai total realisasi analisis sebesar 50% karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam yaitu:

1. Pelaporan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan yaitu H-3 sebelum tanggal 25 setiap bulannya.
2. Adanya aplikasi inawebcrawler.id mempermudah pelaporan hasil patroli siber setiap bulannya
3. Mengoptimalkan data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya sebagai gambaran awal data dalam membuat laporan analisis kejahatan berbasis kewilayahan.

Dalam memenuhi target analisis tahun 2025, tidak terlepas juga adanya hambatan dalam pemenuhan target diantaranya yaitu kesulitan dalam menentukan gap permasalahan dari data kerawanan kejahatan serta metode pengumpulan data yang akan dilakukan untuk membuat analisis kejahatan, karena belum semua petugas mengikuti pelatihan analisis kejahatan obat dan makanan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan laporan analisis kejahatan obat dan makanan, antara lain :

1. Kegiatan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan secara konsisten
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan
3. Melakukan koordinasi berkelanjutan antar substansi dan lebih baik lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
4. Mengikuti pelatihan terkait analisis kejahatan obat dan makanan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Balai POM di Batam akan terus secara rutin melakukan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar merupakan indikator baru pada Renstra periode 2025-2029, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $= ((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
50	50	100	176.203.600	140.101.000	36.102.600	28.809.289	2.697.536	9,36	9,68	75% (tidak efisien)

Tabel 61
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja sangat tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan tidak efisien. Rencana Kegiatan dan target realisasi anggaran disusun dengan menggunakan Pagu Anggaran Awal. Revisi Efisiensi (pemblokiran 82,90% dari total pagu pada IKU terkait) yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Tidak efisiennya anggaran

dikarenakan realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target pagu anggaran pada Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

- Koordinasi/konsultasi dukungan analisis, investigasi dan penyelesaian penyidikan hukum tindak pidana obat dan makanan
- Koordinasi/konsultasi dukungan analisis, investigasi dan penyelesaian penyidikan hukum tindak pidana obat dan makanan
- Pertemuan/koordinasi/fgd lintas sektor analisis kejahatan obat dan makanan
- Verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan
- Verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan
- Forum komunikasi pencegahan kejahatan obat dan makanan
- Forum komunikasi pencegahan kejahatan obat dan makanan
- Forum koordinasi intelijen
- Pendidikan dan pelatihan PPNS Badan POM
- Pertemuan peningkatan kinerja profesionalisme dan koordinasi PPNS Badan POM
- Koordinasi lintas sektor criminal justice system (CJS)

Sasaran Kegiatan 8

Layanan Publik UPT yang Prima

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
4.65	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 62

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan. K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 63
Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

Target indikator Indeks Pelayanan Publik bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan I. Namun dapat disampaikan bahwa Balai POM di Batam terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Indeks pelayanan publik Balai POM di Batam masuk dalam kategori pelayanan prima sejak tahun 2023. Target pada renstra periode 2020-2024 dapat tercapai, sehingga tidak ada rencana aksi yang disusun periode lalu yang harus dilaksanakan pada periode ini.

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi = ((9/3)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
-	-	-	266.660.600	195.158.500	71.502.100	43.599.008	28.739.036	65,92	-	-

Tabel 64
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, target indikator indeks pelayanan publik UPT bersifat tahunan sehingga belum ada perhitungan capaian target kinerja di triwulan I. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 75,43% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah anggaran yang digunakan terkait penyelenggaraan pelayanan public seperti sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga.

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
87.50	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 65

Realisasi Dan Capaian Indikator Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Target indikator Pembangunan ZI UPT BPOM bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan I. Namun dapat disampaikan pada triwulan I Balai POM di Batam telah melakukan persiapan untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI dengan mengisi dan mempersiapkan data dukung lembar kerja evaluasi. Selain itu Balai POM di Batam tetap melanjutkan inovasi yang telah diciptakan seperti Sipandan, karena dinilai meningkatkan pelayanan publik

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Kondisi Awal	Rekomendasi			Progress Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Bulan Evaluasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Time line	Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
					Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
Realisasi indeks RB tahun 2024 sebesar 86.99 dari target 92.11	Desember 2024	Akan kembali dilakukan pembangunan PMPZI dengan membentuk Pokja RB dan masing-masing akan menyusun rencana kerja pokja tahun 2025 dengan melihat kekurangan pada tahun 2024 dan pedoman yang berlaku. Program/inovasi yang telah berjalan akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan	2025		Telah disusun LKE untuk penilaian ZI tahun 2025. LKE akan dinilai pada triwulan II 2025		

Kondisi Awal	Rekomendasi			Progress Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Bulan Evaluasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Time line	Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
					Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
		kinerja Balai POM di Batam.					

Tabel 66

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $=((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	3.787.327.180	1.028.605.850	2.758.721.330	619.227.994	732.559.015	118,30	-	

Tabel 67

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, target indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM bersifat tahunan sehingga belum ada perhitungan capaian target kinerja di triwulan I. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 27,32% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah anggaran yang digunakan terkait aktivitas yang mempengaruhi pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi di Balai POM di Batam.

23. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
80.94	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 68

Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 69
Bobot Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan I. Namun dapat disampaikan dalam penyelenggaraan AKIP, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan terkait komponen-komponen AKIP seperti melakukan perencanaan kinerja melalui penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Matriks Peran Hasil dan penyusunan draft rancangan Renstra periode 2025-2029.

Untuk Komponen pengukuran, pada triwulan I 2025 Balai POM di Batam telah melakukan pengukuran kinerja tahun 2024 dari jenjang anggota tim sampai dengan jenjang satuan kerja. Pelaporan kinerja telah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku melalui laporan kinerja, laporan evaluasi kinerja dan pelaporan data kinerja melalui kanal-kanal yang telah ditetapkan. Untuk capaian kinerja tahun 2024, Balai POM di Batam mendapatkan kategori istimewa.

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Kondisi Awal	Rekomendasi			Progress Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Bulan Evaluasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Time line	Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
					Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
Realisasi Nilai AKIP tahun 2024 sebesar 80.60 (A) dari target 83.21	Lapkin 2024	Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut diantaranya menyesuaikan target nilai AKIP tahun 2025.	2025	Telah mengajukan target AKIP untuk tahun 2025-2029			Pengajuan target AKIP telah melihat trend Nilai beberapa tahun terakhir
	Lapkin 2024	Menyusun rencana jangka menengah			Proses penyusunan masih berjalan	2025	
	Lapkin 2024	Melakukan Revisi SOP pengumpulan data kinerja	2025				

Tabel 70

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi = ((9/3)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	3.153.617.880	433.221.450	2.720.396.430	515.616.523	691.932.852	134,20	-	

Tabel 71

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, target indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bersifat tahunan sehingga belum ada

perhitungan capaian target kinerja di triwulan I. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 13,74% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini antara lain adalah:

- Rapat evaluasi nasional tahun 2025
- Bimtek sakip dan penyusunan laporan kinerja tahun 2024
- Bimbingan teknis penyusunan renstra unit organisasi/satker di lingkungan bpom tahun 2025-2029
- Rapat kerja nasional badan pengawas obat dan makanan 2025
- Bimbingan teknis penyusunan renstra unit organisasi/satker di lingkungan BPOM tahun 2025-2029
- Asistensi penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan dak non fisik POM UPT

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
92.28	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 72

Realisasi Dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dengan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja (NK) atas pelaksanaan anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi aspek dan indikator:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
 - i. revisi DIPA (10);
 - ii. deviasi halaman III DIPA (15);
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
 - i. penyerapan anggaran (20);
 - ii. belanja kontraktual (10);
 - iii. penyelesaian tagihan (10);
 - iv. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) (10); dan
 - v. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pengurang Nilai IKPA;
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator Capaian Output (25).

Nilai Kinerja (NK) atas perencanaan anggaran merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran terdiri atas variabel:

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

- a. Efektivitas (75), dengan indikator Capaian RO (75), diukur dengan membandingkan Realisasi Rincian Output dengan Target Rincian Output.
- b. Efisiensi (25), dengan indikator:
 - i. Penggunaan SBK (10), diukur dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU;
 - ii. Efisiensi SBK (15), diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK.

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 73

Target Nilai Kinerja Anggaran bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan I. Namun demikian, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan I. Telah dilakukan dua kali revisi DIPA:

1. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025, dilakukan revisi efisiensi berupa:
 - Blokir belanja operasional sejumlah Rp1.966.023.000,- (33,33% dari pagu belanja operasional)
 - Blokir belanja non operasional sejumlah Rp4.870.070.000,- (81,45% dari pagu belanja non operasional), dan
 - Blokir belanja modal sejumlah Rp407.820.000,- (8,58% dari pagu belanja non-operasional).
 2. Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 untuk pemenuhan Honorarium PPNPN sebesar Rp69.854.000,-.
- b.** Pada Triwulan I, terdapat Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai dampak dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran (Instruksi Presiden atas efisiensi dan pengembangan pada Aplikasi SAKTI yang berdampak pada Layanan Keuangan), serta dalam rangka menerapkan prinsip *fairness treatment* dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh

indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Nilai Kinerja Anggaran. Nilai kinerja anggaran Balai POM di Batam tahun 2024 sebesar 92.28 dari target 91.39 atau dengan capaian 100.97%. Dengan tercapainya target, tidak ada rencana aksi yang dirumuskan periode lalu untuk dilaksanakan pada periode ini.

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $=((9/3)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
-	-	-	3.315.986.890	461.578.250	2.854.408.640	542.163.857	721.049.402	132,99	-	

Tabel 75
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, target indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM bersifat tahunan sehingga belum ada perhitungan capaian target kinerja di triwulan I. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 14,10% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah antara lain:

- Sosialisasi dan bimtek penyusunan RKA-K/L/TOR/data dukung dan desk RKA-K/L pagu anggaran
- Penyusunan Laporan Keuangan (unaudited)
- Penyusunan Laporan Keuangan semester I ta 2025
- Sosialisasi peraturan bagi pejabat penandatanganan surat perintah membayar
- Sosialisasi peraturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
- Bimbingan teknik UKPBJ Badan POM TA 2025

- Akselerasi peningkatan belanja PDN
- Bimtek pengelolaan BMN
- Pemutakhiran data tahunan 2024
- Pemutakhiran data semester 1 2025
- Konsolidasi wilayah satuan kerja
- Lokakarya peningkatan kualitas laporan keuangan
- Tata hubungan kerja
- Perjalanan dinas / konsultasi pimpinan dan tata hubungan kerja
- Fgd penatausahaan BMN BPOM di Batam
- Honorarium pramubakti dan penanggung jawab pengelola keuangan
- Honorarium pengelola sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi (SAI)

25. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan I dan tahunan (2025)

Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capaian					
			% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
2.94	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 76

Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen

risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Tabel 77

Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori. Cara perhitungan level maturitas/ Skor Maturitas:

$$= \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Target indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan I.

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan pada Rencana Strategis periode 2025-2029. Oleh karena itu tidak ada rencana aksi dari evaluasi sebelumnya yang harus di tindaklanjuti di periode ini.

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Target Triwulan I	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35% dari pagu anggaran)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi = ((9/3)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	1.447.189.450	518.106.350	929.083.100	236.615.475	198.992.869	84,10	-	

Tabel 78
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, target indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja bersifat tahunan sehingga belum ada perhitungan capaian target kinerja di triwulan I. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Revisi Efisiensi juga dilakukan, yakni pemblokiran sebesar 36,21% dari total pagu pada IKU terkait yang dilaksanakan pada pertengahan Triwulan I. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah aktivitas yang terkait dengan manajemen risiko di Balai POM di Batam.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Terhadap hasil evaluasi SAKIP Balai POM di Batam, terdapat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM kepada Balai POM di Batam. Pada tahun 2024, seluruh rekomendasi telah dilaksanakan seperti pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Ket.
1	Perencanaan Kinerja			
	a Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun sebaiknya juga memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja.	Target tahun 2025 sdh ditetapkan melalui perjanjian kinerja 2025. Sebagian besar menggunakan target dari unit pengampu. Sedangkan target 2024 terdapat target yang menggunakan dari unit pengampu dan terdapat target yang melalui review Balai POM di Batam dan Rorenkeu		Selesai
	b Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumentasi dan perhitungan yang logis, serta hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga layak dijadikan dasar penetapan target, serta dilengkapi dengan dokumentasi hasil	Penyusunan/pengusulan target kinerja telah melalui rapat yang dipimpin oleh kepala Balai seperti terlihat pada notulensi yang dilampirkan		Selesai

No	Rekomendasi		Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Ket.
		pembahasan penetapan target dengan pimpinan.			
2	Pengukuran Kinerja				
	a	Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data di tingkat Anggota Tim;	Pada SOP telah mengatur pengumpulan data kinerja dan mengatur jika terjadi perubahan data kinerja		Selesai
	b	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	Perubahan data telah didokumentasikan dan secara tersurat telah mengajukan usulan perubahan data kinerja ke Biro Perencanaan dan Keuangan		Selesai

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Ket.
	jika terjadi kesalahan/perubahan data			
	c Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur.	Hasil evaluasi kinerja Pengumpulan data dari semua fungsi telah menggunakan satu spreadsheet yang didalamnya terdapat perhitungan untuk semua IKU		Selesai
	d Menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian reward dan punishment dengan mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi	Telah diberlakukan reward dan punishment baik untuk label substansi dan pegawai. Khusus pegawai diberikan melalui mekanisme pegawai berprestasi. Dan kinerja individu telah dievaluasi dan menjadi dasar perhitungan tukin		Selesai
3	Pelaporan Kinerja			

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Ket.
	a Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi atau capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM;	Penyusunan lapkin telah mengacu pada pedoman SAKIP yang berlaku. Realisasi kinerja telah dibandingkan diantaranya dengan target tahun N, trend realisasi bbrp tahun terakhir, satker yang sejenis.		Selesai
	b Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal;	Pada Lapkin telah dilengkapi perhitungan dan pembahasan terkait efisiensi penggunaan anggaran baik tingkat organisasi(NPSS), sasaran, IKU dan RO		Selesai
	c Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing	Dalam Laporan kinerja telah membahas terkait tingkat efisiensi sebab maupun upaya efisiensi yang telah dilaksanakan		Selesai

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Ket.
	Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.			
4	Evaluasi Internal			
a	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan;	Balai POM di Batam telah melaksanakan rapat evaluasi internal secara periodik		Selesai
b	Mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang terlibat dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, baik melalui pendidikan dan pelatihan oleh lembaga eksternal, bimbingan teknis, ataupun pelatihan di kantor sendiri	Seluruh pegawai yang terlibat AKIP telah mengikuti pelatihan SAKIP.		Selesai

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	Timeline	Ket.
c	Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker	Hasil evaluasi SAKIP telah ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPAAPIP		Selesai

Tabel 79
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya per indikator telah ditampilkan pada penjelasan masing-masing indikator pada poin capaian kinerja organisasi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu			Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu	
Brutto	Pagu Blokir	Netto		Brutto	Netto
Rp21.781.026.000,-	Rp7.243.913.000,-	Rp14.537.113.000,-	Rp4.571.063.453,-	20,99	31,44

Tabel 80
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	48.565.600	40.973.400	7.592.200	6.771.536	13,94	89,19
2	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang	343.409.850	285.438.800	57.971.050	3.328.501	0,97	5,74

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
	Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan						
3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	106.828.892	82.007.252	24.821.640	952.906	0,89	3,84
4	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	284.229.850	226.258.800	57.971.050	3.328.501	1,17	5,74
5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	1.366.233.808	1.110.525.148	255.708.660	32.719.869	2,39	12,80

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	8.923.440	7.884.480	1.038.960	74.496	0,83	7,17
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	12.036.048	4.461.647	7.574.401	121.104	1,01	1,60
8	Persentase Sarana Produksi Pangan	51.246.872	37.048.993	14.197.879	699.648	1,37	4,93

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
	Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan						
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	330.276.440	253.499.200	76.777.240	6.944.676	2,10	9,05
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	155.878.480	132.002.440	23.876.040	6.691.576	4,29	28,03

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	43.517.960	31.320.320	12.197.640	1.457.376	3,35	11,95
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	9.618.960	2.285.320	7.333.640	70.376	0,73	0,96
13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai	4.813.782.600	488.866.000	4.324.916.600	2.057.218.536	42,74	47,57

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
	Standar Kemampuan Laboratorium						
14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	265.368.600	173.983.000	91.385.600	18.384.461	6,93	20,12
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	493.557.600	402.537.000	91.020.600	1.211.536	0,25	1,33
16	Jumlah Desa Pangan Aman	626.736.600	527.822.000	98.914.600	2.771.536	0,44	2,80
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	154.662.600	134.850.000	19.812.600	41.536	0,03	0,21

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	77.591.600	58.755.000	18.836.600	2.761.536	3,56	14,66
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	441.574.600	335.076.000	106.498.600	49.543.037	11,22	46,52

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	176.203.600	140.101.000	36.102.600	2.697.536	1,53	7,47
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	266.660.600	195.158.500	71.502.100	28.739.036	10,78	40,19
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	3.787.327.180	1.028.605.850	2.758.721.330	732.559.015	19,34	26,55
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	3.153.617.880	433.221.450	2.720.396.430	691.932.852	21,94	25,44
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3.315.986.890	461.578.250	2.854.408.640	721.049.402	21,74	25,26

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran (brutto)	% Realisasi Anggaran (netto)
25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	1.447.189.450	518.106.350	929.083.100	198.992.869	13,75	21,42
Total		21.781.026.000	7.112.366.200	14.668.659.800	4.571.063.453	20,99	31,16

Tabel 81

**Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan I Tahun 2025
Per Indikator Kinerja**

Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja SK	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35%*Pagu Brutto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi =((2/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	108,91	2.751.147.240,00	2.211.420.480,00	539.726.760,00	449.812.573,74	63.090.189,00	14,03	6,77	75% (Tidak Efisien)

Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja SK	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35%*Pagu Brutto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi =((2/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT									
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	0	9.618.960	2.285.320	7.333.640	1.572.700	70.376	4,47		-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	103,03	4.813.782.600,00	488.866.000,00	4.324.916.600,00	787.053.455,10	2.057.218.536,00	261,38	-0,61	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja SK	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35%*Pagu Brutto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi =((2/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
	Olahan di wilayah kerja UPT									
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,16	1.540.325.400,00	1.239.192.000,00	301.133.400,00	251.843.202,90	22.409.069,00	8,90	10,82	75% (Tidak Efisien)
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	77.591.600,00	58.755.000,00	18.836.600,00	12.686.226,60	2.761.536,00	21,77	3,59	75% (Tidak Efisien)

Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja SK	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35%*Pagu Brutto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi =((2/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	441.574.600,00	335.076.000,00	106.498.600,00	72.197.447,10	49.543.037,00	68,62	0,46	92% (Efisien)
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	100,00	176.203.600,00	140.101.000,00	36.102.600,00	28.809.288,60	2.697.536,00	9,36	9,68	75% (Tidak Efisien)

Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja SK	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Pagu Netto	Target Realisasi TW I (16,35%*Pagu Brutto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Thd Target Triwulan I	Tingkat Efisiensi $=((2/7)-1)/1$	Capaian / Kategori Efisiensi
	efektif di wilayah kerja UPT									
8	Layanan Publik UPT yang prima	0	266.660.600,00	195.158.500,00	71.502.100,00	43.599.008,10	28.739.036,00	65,92		-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	11.704.121.400,00	2.441.511.900,00	9.262.609.500,00	1.913.623.848,90	2.344.534.138,00	122,52		-
Total			21.781.026.000	7.112.366.200	14.668.659.800	3.561.197.751	4.571.063.453			

Tabel 82
Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan I Tahun 2025
Per Sasaran Kegiatan

Anggaran Balai POM di Batam Tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp**21.781.026.000,-**, sedangkan anggaran setelah dikurangi pagu blokir sebesar 14.537.113.000,-, Sampai dengan triwulan I realisasi sebesar **Rp4.571.063.453,-** dengan persentase realisasi sebesar 20.99% dibandingkan dengan pagu brutto atau 31.44% dibandingkan pagu netto. Dari 9 sasaran kegiatan, 3 diantaranya belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena belum ada target kinerja di triwulan I dikarenakan target bersifat tahunan maupun di triwulan berikutnya. Dari 6 sasaran kegiatan yang diukur tingkat efisiensi terdapat 2 sasaran kegiatan yang masuk dalam kategori tidak efisien dan 1 sasaran kegiatan masuk dalam kategori efisien.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian 6 sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar Rp 63.090.189,- atau 14.03% dari target triwulan I sebesar Rp449.812.573,-. Anggaran yang telah terealisasi antara lain untuk pengadaan sampel, operasional laboratorium, pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi, pengadaan sebagian reagensia. Capaian kinerja atau rata-rata capaian indikator dalam sasaran kegiatan ini sebesar 108.91%. Hal tersebut menandakan anggaran yang digunakan efektif untuk mencapai target kinerja. Tidak efisiennya penggunaan anggaran disebabkan persentase realisasi yang kecil jika dibandingkan Rencana Penarikan Dana triwulan I. Hal tersebut dikarenakan Rencana Penarikan Dana yang disusun untuk triwulan I menggunakan pagu anggaran sebelum adanya blokir. Sedangkan dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan, Balai POM di Batam menggunakan target output yang telah disesuaikan setelah blokir.
2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena realisasi indikator kinerja ditargetkan pada triwulan II.
3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp2.057.218.536,- atau 261.38% dari target realisasi triwulan I sebesar Rp787.053.455,-. Realisasi jauh melebihi target

dikarenakan dalam pengadaan alat laboratorium dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana awal. Hal ini akan berdampak positif dalam penyelesaian pengujian sampel sediaan farmasi dan makanan kedepannya. Dengan realisasi anggaran yang jauh melebihi target menyebabkan perhitungan efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien.

4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp22.409.069,- atau 8,90% dari target realisasi triwulan I sebesar 251.843.202,90,-. Kecilnya persentase realisasi dikarenakan Rencana Penarikan Dana triwulan I disusun berdasarkan pagu sebelum adanya blokir. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan menggunakan target output penyesuaian setelah adanya anggaran blokir efisiensi. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan antara capaian kinerja yang mencapai 105.16% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 8.90% sehingga perhitungan tingkat efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien. Anggaran yang direalisasikan pada triwulan I adalah anggaran KIE kepada masyarakat dan pengadaan perlengkapan peserta kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp2.761.536,- atau 21.77% dari target realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar Rp12.686.226,60,-. Realisasi anggaran triwulan I digunakan untuk pemetaan UMKM yang akan didampingi pada tahun ini. Terjadi ketimpangan antara persentase capaian target realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja yang dimana capaian kinerja sasaran kegiatan sebesar 100%. Kondisi tersebut disebabkan Rencana Penarikan Dana yang disusun untuk triwulan I menggunakan pagu anggaran sebelum adanya blokir, sedangkan dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan telah menyesuaikan target output setelah adanya blokir.
6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.665.430.614,- atau 68.62% dari target realisasi triwulan I. Realisasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan operasi intelijen, operasi penindakan, pemberkasan,

konsultasi penyelesaian berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti serta pelaksanaan wasmatlitrik. Penggunaan anggaran tersebut efektif untuk mencapai target triwulan I dengan capaian 100%. Kondisi tersebut masuk dalam kategori 92% efisien.

7. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp2.697.536,- atau 9.36% dari target realisasi anggaran triwulan I tahun 2025. Anggaran ini dipergunakan untuk Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan. Rendahnya persentase capaian realisasi anggaran dikarenakan Rencana Penarikan Dana disusun berdasarkan pagu anggaran sebelum adanya blokir, sedangkan pelaksanaan kegiatan anggaran telah menggunakan pagu anggaran setelah adanya blokir. Realisasi kinerja sasaran kegiatan triwulan I sebesar 100%. Ketimpangan capaian anggaran dengan capaian kinerja ini menyebabkan penggunaan anggaran masuk dalam kategori tidak efisien.
8. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Layanan Publik UPT yang prima”, belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena target indikator kinerja bersifat tahunan.
9. Pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”, belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena target indikator kinerja bersifat tahunan.

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE)

terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Real. RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
DR.3165	AEA	'001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	169.383.000,00	2.656.000,00	1,57	14	kegiatan	3	0,125	-0,92	tidak efisien
DR.3166	BAH	'001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	214.840.000,00	340.000,00	0,16	1124	dokumen	1441	100	630,88	75% (tidak efisien)
DR.3167	BDC	'001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	176.750.000,00	17.938.925,00	10,15	513	Orang	136	26,51	1,61	78% (tidak efisien)
DR.3168	BKB	'001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	435.000.000,00	28.481.633,00	6,55	1	laporan	0	24,99	2,82	75% (tidak efisien)
DR.3169	BMB	'001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan	76.938.000,00	404.000,00	0,53	18	kegiatan	4	22,23	41,33	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Real. RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
			Makanan oleh UPT									
DR.3170	CAB	'001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75.000.000,00	63.500.000,00	84,67	1	Unit	0	91,67	0,08	100% (efisien)
DR.3171	CAN	'001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	90.000.000,00	56.715.000,00	63,02	19	Unit	6	63,02	0,00	100% (efisien)
DR.3172	CBV	'001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	242.820.000,00	-	-	1	Unit	0	0		-
DR.3173	PDD	'001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.769.570.000,00	12.227.000,00	0,69	1	Lembaga	0	24,99	35,17	75% (tidak efisien)
DR.3174	QCD	U69	Perkara di bidang penyidikan Obat	434.754.000,00	49.501.501,00	11,39	3	Perkara	1	33,33	1,93	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Real. RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
			dan Makanan di BPOM Batam									
DR.3175	QDB	'001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia aman (PJAS)	486.737.000,00	1.170.000,00	0,24	7	Lembaga	0	0,48	1,00	88% (efisien)
DR.3176	QDB	'002	Desa Pangan Aman	619.916.000,00	2.730.000,00	0,44	3	Lembaga	0	0,88	1,00	88% (efisien)
DR.3177	QDB	'003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147.842.000,00	-	-	1	Lembaga	0	0	-	-
DR.3178	QDC	'001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	39.050.000,00	6.730.000,00	17,23	45	Orang	45	100	4,80	75% (tidak efisien)
DR.3179	QDG	'001	UMKM yang didampingi dalam	69.672.000,00	2.720.000,00	3,90	10	UMKM	0	15	2,84	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Real. RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi = ((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
			pemenuhan standar oleh UPT									
DR.3180	QIA	'001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	199.489.000,00	5.337.700,00	2,68	138	Produk	28	20,28	6,58	75% (tidak efisien)
DR.3181	QIA	'002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	543.231.000,00	28.925.933,00	5,32	749	Produk	114	15,22	1,86	75% (tidak efisien)
DR.3182	QIC	'001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43.406.000,00	680.000,00	1,57	32	Lembaga	3	9,39	4,99	75% (tidak efisien)
DR.3183	QIC	'003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1.920.000,00	-	-	3	Lembaga	0	0		-

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Real. RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi = ((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
DR.3184	QIC	'004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	542.814.000,00	15.088.500,00	2,78	469	Lembaga	57	12,15	3,37	75% (tidak efisien)
DR.3185	RAB	'001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.277.646.000	2.050.850.00	47,94	1	Paket	0	47,94	0,00	100% (efisien)
WA.6384	EBA	956	Layanan BMN	8.000.000,00	170.000,00	2,13	1	Layanan	0	24,99	10,76	75% (tidak efisien)
WA.6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	11.116.248.000	2.224.897.26	20,01	1	Layanan	0	24,99	0,25	95% (efisien)
TOTAL				21.781.026.000	4.571.063.453	20,99				29,54	0,41	92% Efisien

Tabel 83
Tingkat Efisiensi Per Rincian Output Triwulan I Tahun 2025

Pada tahun 2025, Balai POM di Batam melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 23 Rincian Output untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, dari 23 rincian output (RO), terdapat 4 (enam) RO masuk dalam kriteria efisien, 5 RO belum dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran karena pemblokiran anggaran dan realisasi target yang dijadwalkan pada triwulan II. Selain itu, terdapat 14 (empat belas) RO yang masuk dalam kategori tidak efisien karena beberapa sebab. Adapun sebab-sebab tidak efisiennya penggunaan beberapa RO adalah:

1. AEA.001. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT

Realisasi anggaran RO ini pada triwulan I sebesar 1.57% sedangkan progress capaian output sebesar 0.125%. Target capaian output RO ini terdiri dari laporan tindak lanjut rekom cegah tangkal sebanyak 1 laporan yang ditargetkan akhir tahun, laporan analisis kerawanan kejahatan sebanyak 1 laporan yang ditargetkan akhir tahun dan laporan analisis penjejak digital sebanyak 2 laporan yang ditargetkan setiap semester.

Untuk laporan analisis penjejak digital dimana target sebanyak 2 laporan, setiap laporannya terdiri dari 6 laporan bulanan. Realisasi triwulan I merupakan laporan bulanan terkait analisis penjejak digital. Ketimpangan antara capaian realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja dikarenakan dalam mencapai output triwulan I dilakukan secara daring yang mana hanya menggunakan internet dari anggaran operasional kantor.

2. BAH.001. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT

Capaian realisasi anggaran RO ini sebesar 0.16%, timpang dibandingkan dengan capaian realisasi output sebesar 128.20%. Realisasi output sampai dengan triwulan I sebanyak 1.441 sertifikasi terdiri dari SKI sebanyak 654 surat (45.39%), SKE sebanyak 657 surat (59.59%), pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 125 sertifikat (8.67%) dan sertifikasi lainnya sebanyak 5 sertifikat (0.35%). Melihat data tersebut, 90.98% sertifikasi yang diterbitkan pada triwulan I adalah SKI-SKE. Pengajuan SKI-SKE telah menggunakan aplikasi online sehingga tidak lagi membutuhkan biaya. Sedangkan penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga pada triwulan I menggunakan buffer stock reagensia. Dengan kondisi tersebut menyebabkan realisasi

anggaran cukup rendah jika dibandingkan dengan realisasi output sehingga terhitung tidak efisien.

3. BDC.001.Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

Realisasi anggaran RO BDC.001 sebesar 10.15%, dan capaian output sebesar 26.51%. Selisih capaian realisasi anggaran dan capaian output masuk dalam kategori tidak efisien. Dalam merealisasikan capaian output Balai POM di Batam merespon blokir anggaran dengan melaksanakan KIE di Gedung kantor Balai POM di Batam untuk mengurangi anggaran yang terpakai.

4. BKB.001. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Adanya ketimpangan antara capaian anggaran dengan capaian output untuk RO BKB.001. Persentase realisasi anggaran masih rendah dikarenakan sebesar 80.51% anggaran masuk dalam blokir. Selain itu banyak kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara luring namun dilaksanakan secara daring untuk efisiensi. Sedangkan dalam perhitungan realisasi output dilakukan dengan menghitung jumlah bulan yang telah terlaksana dibagi 12 bulan.

5. BMB.001. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT

Persentase realisasi anggaran RO BMB.001 sebesar 0.65% dan persentase realisasi output sebesar 22.23%. Ketimpangan yang terjadi menyebabkan perhitungan penggunaan anggaran masuk dalam kategori tidak efisien. Anggaran dalam RO ini masuk dalam pagu blokir sebesar 57.57%. Realisasi output pada triwulan I ini terdiri dari layanan informasi sebanyak 3 bulan dan WA/SMS blast sebanyak 1 kali. Dari 4 capaian output, 3 output berupa layanan informasi tidak menggunakan anggaran langsung. Layanan informasi dan pengaduan dilaksanakan melalui telepon, sms, WA, email, tatap muka, media sosial, surat dan faksimili. Kanal-kanal tersebut menggunakan anggaran operasional kantor. Oleh karena itu penggunaan anggaran dalam realisasi output triwulan I terhitung masih rendah.

6. QDC.001.Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans

Persentase realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar 17.23%, sedangkan capaian output telah mencapai 100%. Persentase realisasi anggaran dihitung dengan realisasi anggaran sampai triwulan I dibagi

dengan pagu total RO ini. Namun dalam RO ini terdapat anggaran yang dilakukan blokir sebesar 82.71%, sehingga jika realisasi dibandingkan dengan pagu netto (pagu setelah dikurangi blokir) capaian realisasi anggaran telah mencapai 99.69%. Dapat direalisasikan output sebesar 100% karena Balai POM di Batam melaksanakan kegiatan secara hybrid. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring dan sebagian secara luring sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan.

7. QDG.001.UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT
Ketimpangan antara realisasi anggaran dengan realisasi output sehingga masuk dalam kategori tidak efisien dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Hal tersebut merespon pagu anggaran yang diblokir dalam rangka efisiensi.
8. QIA.001.Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
Persentase realisasi output jauh lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi input/anggaran. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan sampling pada triwulan I dilaksanakan untuk dalam kota Batam sehingga biaya yang dikeluarkan kecil.
9. QIA.002.Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
Persentase realisasi output jauh lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi input/anggaran sehingga menyebabkan perhitungan penggunaan anggaran tidak efisien. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan sampling pada triwulan I dilaksanakan untuk dalam kota Batam sehingga biaya yang dikeluarkan kecil.
10. QIC.001.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
Persentase realisasi anggaran sebesar 1.57% dan persentase realisasi output sebesar 9.39%. Ketimpangan tersebut dikarenakan untuk pemeriksaan sarana produksi pada triwulan I dilaksanakan di dalam kota Batam sehingga realisasi anggaran masih sangat kecil
11. QIC.004.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
Persentase realisasi anggaran sebesar 1.57% dan persentase realisasi output sebesar 9.39%. Ketimpangan tersebut dikarenakan untuk pemeriksaan sarana produksi pada triwulan I dilaksanakan di dalam kota Batam sehingga realisasi anggaran masih sangat kecil

12.EBA.956.Layanan BMN

Adanya ketimpangan antara capaian anggaran dengan capaian output untuk RO EBA.956 Persentase realisasi anggaran masih rendah dikarenakan sebesar 83.00% anggaran masuk dalam blokir. Sedangkan dalam perhitungan realisasi output dilakukan dengan menghitung jumlah bulan yang telah terlaksana dibagi 12 bulan.

Perhitungan efisiensi ini bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Perhitungan tingkat efisiensi dapat dilihat dari lampiran. Dalam pengelolaan anggaran terdapat upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Batam diantaranya adalah:

- Beberapa kegiatan dilakukan secara daring untuk merespon efisiensi pagu anggaran
- Merealisasikan anggaran lebih kecil dari standar biaya
- Pelaksanaan anggaran dijadikan salah satu tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment untuk kinerja substansi dan sub bagian
- Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
- Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
- Merancang dan implementasi aplikasi bernama Tanjak (Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas). Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mempermudah perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kinerja Balai POM di Batam. Aplikasi dapat diakses oleh seluruh pegawai. Aplikasi ini berisikan:
 - Menu Kinerja: menu ini berisi tentang rekapan hasil pelaksanaan kegiatan, daftar rencana aksi tindak lanjut evaluasi dan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - Menu anggaran: menu isi berisikan diantaranya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), link pengajuan revisi anggaran, Rencana Penarikan Dana/rencana pelaksanaan kegiatan, data rincian realisasi anggaran dan dokumen pedoman terkait anggaran.
 - Keuangan: menu ini berisikan karwas terkait pembayaran langsung (LS), Ganti uang persediaan (GUP), Kartu Kredit Pemerintah (KKP),

Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 diukur berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 25 indikator kinerja.

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada Laporan Kinerja ini dilakukan terhadap 6 sasaran kegiatan yang memiliki target pada triwulan I tahun 2025. Dari 6 sasaran kegiatan tersebut seluruhnya dapat mencapai target. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat tujuh sasaran kegiatan dimana pencapaian memperoleh kriteria *Sangat Baik* dengan rentang capaian pada 100% sampai dengan 110%. Pada rentang capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan tersebut berjalan efektif. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:
 - Sasaran Kegiatan 1, yaitu **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan capaian 108.91%. Dengan capaian ini menunjukkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Balai POM di Batam berjalan efektif. Hal ini akan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan.
 - Sasaran Kegiatan 3, yaitu **Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan capaian 103.03%. Hal ini menunjukkan progress dalam penguatan laboratorium Balai POM di Batam. Penguatan laboratorium sangat krusial untuk dilaksanakan, dimana hasil pengujian laboratorium menjadi informasi utama dari keamanan, kualitas dan efektivitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan.
 - Sasaran Kegiatan 4, yaitu **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** dengan capaian 105.16%, efektivitas KIE ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Melalui KIE, masyarakat dapat memahami cara memilih, menggunakan dan menyimpan sediaan

farmasi dan pangan olahan secara benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

2. Terdapat tiga Sasaran Kegiatan di mana pencapaiannya memperoleh kriteria *baik* dengan persentase capaian 100%. Dalam capaian tersebut, sasaran kegiatan dapat disimpulkan berjalan kurang efektif. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan 5, yaitu **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**, dengan capaian sebesar 100%, Perolehan capaian ini menunjukkan rencana pendampingan UMKM triwulan I ini dapat terlaksana. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam akan bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Bagi pelaku usaha akan terbantu dalam memenuhi persyaratan yang berlaku dan meningkatkan daya saing produk. Sedangkan untuk masyarakat secara umum akan memperoleh produk yang terjamin kualitasnya.
- Sasaran Kegiatan 6, yaitu **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Balai POM terus berkinerja melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Sasaran Kegiatan 7, yaitu **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan capaian 100%. Deteksi kejahatan yang dilakukan Balai POM di Batam bertujuan untuk mengetahui dan mencegah kejahatan terjadi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dapat melindungi masyarakat dari potensi-potensi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai yang ditargetkan. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp4.571.063.453,- atau 20.99% dari pagu total. Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu setelah blokir, persentase realisasi sebesar 31.16%.

Dalam hal target output, Balai POM di Batam telah merealisasikan dengan menyesuaikan target dengan kondisi anggaran yang telah diblokir. Realisasi PNBPNP sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp418.283.623,- terdiri dari penerimaan

jasa sertifikasi sebanyak Rp291.950.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp126.333.623,-. Realisasi tersebut telah mencapai 37.64% dari perkiraan penerimaan tahun 2025 sebesar Rp1.111.210.000,-

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Berikut saran-saran untuk perbaikan kinerja periode berikutnya:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian dengan melihat target terkini sesuai kebijakan blokir anggaran
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan mengikuti target terkini sesuai dengan kebijakan blokir anggaran
3. Terkait belum adanya sampel KLB keracunan pangan, maka Balai POM di Batam akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota terkait tim gerak cepat penanganan KLB
4. Melaksanakan Desk CAPA untuk membantu dan mendorong pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana
5. Melakukan refreshment terkait peraturan-peraturan terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
6. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal
7. Melaksanakan tahapan terkait indikator PJAS, Desa dan Pasar yang telah ditargetkan

L A M P I R A N

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI BATAM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULLY MANDASARI

Jabatan : Kepala Balai POM di Batam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Batam, 21 Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.38 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Jumlah
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.5 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.94
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.95
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,781,026,000 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,726,632,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,054,394,000

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Batam, 21 Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 2



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	1,341,588,900
NO		RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI							
1.		DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)			50,000,000	31,800,000							
2.		DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING			50,000,000	31,800,000							
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM			192,000,000	122,112,000								
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM					643,848,000	409,487,328		
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR					10,000,000	6,360,000		
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI					231,612,000	147,305,232		
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			H - PENGADAAN GLASSWARE					50,000,000	31,800,000		
		8.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL					239,013,000	239,013,000		
		9.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN					304,218,000	304,218,000		
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, <i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik</i>	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam			E - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to					4,181,000	1,421,540		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	rangka pemeriksaan sarana				back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar (Padang)								
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS UPT BADAN POM DALAM KESESUAIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN (JAKARTA)						4,860,000		1,603,800
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - PELATIHAN SAMPLING OT SK (JAKARTA)						4,860,000		4,860,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (JAKARTA)						4,760,000		4,760,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - EVALUASI SAMPLING KOSMETIK (SURABAYA)						5,048,000		5,048,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	87,415,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - TATA HUBUNGAN KERJA						85,950,000	42,975,000
			2.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		A - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RO QDC)						39,050,000	39,050,000
			3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		C - Peningkatan KompetensiUPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah (Jakarta)						5,390,000	5,390,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	380,741,450
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian		E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR						10,000,000	1,500,000
			2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian		F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI						231,612,000	34,741,800
			Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik												

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian		G - PENGADAAN MEDIA /REAGENSIA PENGUJIAN DNA				30,000,000		30,000,000		
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian		H - PENGADAAN GLASSWARE				50,000,000		7,500,000		
		5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan		A - PENGADAAN SAMPEL				63,520,000		28,584,000		
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian		B - PENGUJIAN MAKANAN TAMU NEGARA				75,200,000		75,200,000		
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian		A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)				50,000,000		7,500,000		
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian		B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING				50,000,000		7,500,000		
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS UPT BADAN POM DALAM KESESUAIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN (JAKARTA)				4,860,000		1,652,400		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		10. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM			192,000,000			28,800,000			
		11. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM			643,848,000			96,577,200			
		12. DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN			135,969,000			61,186,050			
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,506,340
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)			50,000,000			3,200,000			
		2. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING			50,000,000			3,200,000			
		3. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM			192,000,000			12,288,000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		4. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM			643,848,000			41,206,272			
		5. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR			10,000,000			640,000			
		6. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI			231,612,000			14,823,168			
		7. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			H - PENGADAAN GLASSWARE			50,000,000			3,200,000			
		8. DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN			135,969,000			13,596,900			
		9. DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			63,520,000			6,352,000			
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	273,889,050
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM			643,848,000			96,577,200			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)			50,000,000			7,500,000			
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM			192,000,000			28,800,000			
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING			50,000,000			7,500,000			
		5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan			A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN			135,969,000			61,186,050			
		6.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			63,520,000			28,584,000			
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			H - PENGADAAN GLASSWARE			50,000,000			7,500,000			
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI			231,612,000			34,741,800			
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR			10,000,000			1,500,000			
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	46,170,560
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara														

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)			29,920,000			2,232,032		
			2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN			6,236,000			873,040		
			3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIKA (SUMATERA UTARA)			4,869,000			973,800		
			4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)			11,220,000			837,012		
			5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMBENTUKAN INSPEKTUR JUNIOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (JAKARTA)			6,120,000			1,224,000		
			6.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - Pencetakan BA Pemeriksaan			2,266,000			169,044		
			08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	45,601,952	
			Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI								
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		C - Pencetakan BA Pemeriksaan		2,266,000	2,096,956								
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)		29,920,000	27,687,968								
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)		11,220,000	10,382,988								
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN		6,236,000	873,040								
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		D - Workshop Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan (PADANG)		4,561,000	4,561,000								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN			6,236,000			873,040	
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI			39,440,000			39,440,000	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	258,628,040
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI			148,910,000			148,910,000	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI			42,500,000			42,500,000	
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik													

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN				66,345,000	66,345,000	
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN				6,236,000	873,040	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	52,968,370
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIKA (SUMATERA UTARA)				4,869,000	973,800	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN SERTA IKLAN ROKOK				42,114,000	42,114,000	
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik													

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS UPT BADAN POM DALAM KESESUAIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN (JAKARTA)				4,860,000		1,603,800		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - PENGAWASAN PENANDAAN LABEL ROKOK				4,800,000		4,800,000		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN				6,236,000		873,040		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMBENTUKAN INSPEKTUR JUNIOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (JAKARTA)				6,120,000		1,224,000		
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar (Padang)				4,181,000		1,379,730		
		2.	02 - Meningkatnya Efektifitas	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan	0	0	0	0	25	25	50	50	75	75	75	75
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara																

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI (DALAM KOTA)			960,000		960,000			
		2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DALAM RANGKA PENGAWASAN TPPS			960,000		960,000			
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN			6,236,000		873,040			
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,784,410,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			B - Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/BPOM Laboratorium Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler			10,410,000		10,410,000		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - WORKSHOP PENGUJIAN KIMIA PANGAN OLAHAN DAN AIR				10,410,000				10,410,000
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				D - PELATIHAN INTERNAL BIDANG KIMIA OT-SK, KOSMETIK, DAN OBAT-NAPPZA				31,470,000				31,470,000
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				E - PELATIHAN INTERNAL BIDANG KIMIA PANGAN DAN AIR				10,490,000				10,490,000
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				F - PELATIHAN INTERNAL BIDANG MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER				10,290,000				10,290,000
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				G - PELATIHAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM				10,410,000				10,410,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Standar Kemampuan Laboratorium												
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				H - BIMTEK LRPPi CEMARAN LOGAM DAN MIKOTOKSIN PANGAN OLAHAN				10,410,000		10,410,000	
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM				174,000,000		174,000,000	
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI				29,000,000		29,000,000	
		10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				B - VERIFIKASI/KOLABORASI METODA ANALISA				31,000,000		31,000,000	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				C - SURVEILAN KAN				88,200,000		88,200,000	
		12.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				A - Pengadaan Alat Laboratorium				4,347,500,000		4,347,500,000	
		13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/BPOM Laboratorium Pengembangan Pengujian Kobonappza				10,410,000		10,410,000	
		14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				I - BIMTEK LRPPi BAHAN KONTAK PANGAN OLAHAN				10,410,000		10,410,000	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	01 - Tingkat efektivitas KIE Sedlaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	258,548,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
wilayah kerja UPT		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
	1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - KIE BPOM MELALUI KEGIATAN PAMERAN				29,099,000		29,099,000	
	2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT				137,451,000		137,451,000	
	3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			C - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KE SEKOLAH				10,200,000		10,200,000	
	4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			YB - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025				4,860,000		4,860,000	
	5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN				12,828,000		12,828,000	
	6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - KIE BPOM MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK				61,662,000		61,662,000	
	7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - KIE BPOM MELALUI MEDIA ONLINE (MEDIA SOSIAL, WHATSSAP DAN LIVE CHAT)				2,448,000		2,448,000	
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			0	0	0	20	40	40	60	67.5	90	100	100	7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN						66,320,000	66,320,000			
			2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		A - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)						27,160,000	27,160,000			
			3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH						125,500,000	125,500,000			
			4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH						29,948,000	29,948,000			
			5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		C - PENGADAAN PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN						103,241,000	103,241,000			
			6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH						81,330,000	81,330,000			
			7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI TAHUN 2024						53,238,000	53,238,000			
			03 - Jumlah desa pangan aman		0	0	0	25	25	45	45	45	65	75	100	3	619,916,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)						36,493,000	36,493,000		
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya		A - PENGAWALAN DESA YANG SUDAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2024						6,046,000	6,046,000		
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PROGRAM GKPD, PPABK DAN SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN						11,820,000	11,820,000		
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		A - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN						30,550,000	30,550,000		
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		D - LOMBA DESA PANGAN AMAN						20,217,000	20,217,000		
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - FASILITASI KEAMANAN PANGAN KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA						49,146,000	49,146,000		
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI)						197,376,000	197,376,000		
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		E - SURVEI PRE INTERVENSI						48,636,000	48,636,000		
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN SURVEI POST INTERVENSI						31,930,000	31,930,000		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI						84,802,000	84,802,000		
		11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				B - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)						23,400,000	23,400,000		
		12.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				C - PENGADAAN PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN DAN RAPID TEST KIT						79,500,000	79,500,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	0	0	20	60	60	60	90	90	100	100	1	147,842,000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - SURVEY PASAR						4,340,000	4,340,000		
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR (PELATIHAN FASILITATOR PASAR)						25,976,000	25,976,000		
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR						28,504,000	28,504,000		
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				C - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA						18,170,000	18,170,000		
		Dokumen ini telah ditandatangani/ secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi						A - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR				51,463,000	51,463,000
		6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi						B - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR YANG DIINTERVENSI TAHUN 2024 (BINTAN)				5,904,000	5,904,000
		7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi						C - PENGAWALAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS (PPABK) TAHUN 2024				13,485,000	13,485,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	15	15	45	55	65	75	85	85	95	95	80	71,869,800
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						C - BIMTEK CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK UMKM				35,009,000	35,009,000
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						A - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETAAN UMKM OBAT DAN MAKANAN				11,303,000	11,303,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			B - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA FASILITASI SERTIFIKASI UMKM OBAT DAN MAKANAN			23,360,000		23,360,000	
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMBENTUKAN INSPEKTUR JUNIOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (JAKARTA)			6,120,000		1,224,000	
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIKA (SUMATERA UTARA)			4,869,000		973,800	
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	93	434,754,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			051 - Operasi Intelijen			A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			2,070,000		2,070,000	
		2.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			76,314,000		76,314,000	
		3.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			051 - Operasi Intelijen			C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			1,656,000		1,656,000	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		4. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan			A - Gelar Kasus dan Pelaporan			2,070,000			2,070,000			
		5. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP			A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			2,070,000			2,070,000			
		6. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan			A - Operasi Penindakan			88,650,000			88,650,000			
		7. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan			30,660,000			30,660,000			
		8. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan			115,668,000			115,668,000			
		9. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan			B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			7,656,000			7,656,000			
		10. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan			C - Gelar Perkara			2,868,000			2,868,000			
		11. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum			6,000,000			6,000,000			
		12. DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			35,940,000			35,940,000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
			MAKANAN DI BPOM BATAM												
		13.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik			2,484,000			2,484,000
		14.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			B - Pelaksanaan Wasmalitrik			60,648,000			60,648,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis , Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana ObatdanMakanan			42,130,000			42,130,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			B - Pertemuan/Kordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan			17,121,000			17,121,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan			39,880,000			39,880,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				12,480,000				12,480,000
		5. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - Forum Koordinasi Intelijen				8,236,000				8,236,000
		6. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - Pendidikan dan Pelatihan PPNS Badan POM				4,960,000				4,960,000
		7. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM				6,826,000				6,826,000
		8. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (CJS)				37,750,000				37,750,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	266,055,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN, SERTA PENDAFTARAN PRODUK				61,684,000				61,684,000
		2. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR (MATARAM)				14,334,000				14,334,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			C - Sertifikasi CDOB dalam Rangka Pengawasan Penerapan CDOB untuk Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha				7,230,000		7,230,000	
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			A - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN				71,592,000		71,592,000	
		5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			B - PENGADAAN REAGENSIA, MEDIA MIKROBIOLOGI SAMPEL PIHAK KETIGA				60,000,000		60,000,000	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			T - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM (Yogyakarta)				6,215,000		6,215,000	
		7.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam				90,000,000		45,000,000	
		9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.5
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan				5,146,781,000		1,698,437,730	
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10				360,100,000		90,025,000	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR				837,128,000				209,282,000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR				562,528,000				140,632,000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - LANGGANAN DAYA DAN JASA				1,149,600,000				287,400,000
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - LANGGANAN JASA INTERNET				48,000,000				12,000,000
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET				24,000,000				6,000,000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR				149,150,000				37,287,500
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI				306,276,000				76,569,000
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS				153,138,000				76,569,000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				L - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN				456,453,000				114,113,250
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				N - PENGADAAN JASA SEKRETARIS				153,138,000				76,569,000
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				R - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN				118,560,000				59,280,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3		60,000,000		19,800,000					
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Q - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI		213,000,000		106,500,000					
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		U - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI SEMINAR ONLINE		40,000,000		40,000,000					
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		V - PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM DI BATAM		31,360,000		31,360,000					
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		W - Surveilans Sertifikasi ISO 37001		40,000,000		40,000,000					
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		X - Surveilans Sertifikasi ISO 45001		58,000,000		58,000,000					
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		K - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip) (Jakarta)		4,860,000		4,860,000					
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		U - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM (Denpasar)		6,818,000		6,818,000					
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		W - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025		6,818,000		6,818,000					
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Y - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		4,860,000		4,860,000					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			YA - Workshop Kerja Dalam Negeri			3,600,000			3,600,000		
		25.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN			75,000,000			75,000,000		
		26.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam			90,000,000			45,000,000		
		27.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			A - Revitalisasi Gedung Pos POM Balai POM di Batam			242,820,000			242,820,000		
		28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			K - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE			597,000,000			149,250,000		
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			P - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025			123,370,000			40,712,100		
		30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			J - Rapat Koordinasi Nasional SDM (Denpasar)			13,144,000			13,144,000		
		31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			S - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM (Jakarta)			4,860,000			4,860,000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				V - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM (Bandung)						9,432,000		9,432,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.94	3,293,153,280
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR						837,128,000		209,282,000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI						306,276,000		76,569,000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS						153,138,000		76,569,000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				L - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN						456,453,000		114,113,250
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				N - PENGADAAN JASA SEKRETARIS						153,138,000		76,569,000
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3						60,000,000		19,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE				597,000,000		149,250,000			
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		I - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029				4,860,000		4,860,000			
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN				147,596,000		147,596,000			
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		H - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025 (Semarang)				14,940,000		14,940,000			
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		X - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT (Pekanbaru)				7,036,000		7,036,000			
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 (Jakarta)				3,601,000		3,601,000			
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2024 (Makassar)				19,440,000		19,440,000			
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025				123,370,000		41,945,800			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan						5,146,781,000		1,698,437,730	
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10						360,100,000		90,025,000	
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - ADMINISTRASI KEGIATAN						119,600,000		59,800,000	
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR						562,528,000		140,632,000	
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - LANGGANAN DAYA DAN JASA						1,149,600,000		287,400,000	
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - LANGGANAN JASA INTERNET						48,000,000		12,000,000	
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET						24,000,000		6,000,000	
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR						149,150,000		37,287,500	
03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.95	3,325,586,290

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR				562,528,000		140,632,000		
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Unaudited) (Jakarta)				9,720,000		9,720,000		
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran (Jakarta)				9,720,000		9,720,000		
			4.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - FGD PENATAUSAHAAN BMN BPOM DI BATAM				8,000,000		8,000,000		
			5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET				24,000,000		6,000,000		
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		R - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Denpasar)				5,680,000		5,680,000		
			7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - LANGGANAN DAYA DAN JASA				1,149,600,000		287,400,000		
			8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		N - Bimtek Pengelolaan BMN (Jakarta)				4,860,000		4,860,000		
			9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR				149,150,000		37,287,500		
			10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan				5,146,781,000		1,749,905,540		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI				306,276,000		76,569,000			
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				215,172,000		215,172,000			
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		T - PELATIHAN PENGADAAN BARANG / JASA				73,840,000		73,840,000			
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Q - Konsolidasi Wilayah satuan kerja (Jakarta)				4,860,000		4,860,000			
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10				360,100,000		90,025,000			
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN				456,453,000		114,113,250			
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - ADMINISTRASI KEGIATAN				119,600,000		59,800,000			
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)				10,200,000		10,200,000			
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		M - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN (Jakarta)				9,720,000		9,720,000			
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		O - Pemutakhiran data tahunan 2024 (Jakarta)				4,860,000		4,860,000			
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				K - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE				597,000,000				149,250,000
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				L - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025 (Surabaya)				9,720,000				9,720,000
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR				837,128,000				209,282,000
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - LANGGANAN JASA INTERNET				48,000,000				12,000,000
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				P - Pemutakhiran data semester 1 2025 (Jakarta)				4,860,000				4,860,000
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				G - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak				8,260,000				8,260,000
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				F - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Jakarta)				4,130,000				4,130,000
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				E - Penyusunan LK Semester I TA 2025 (Jakarta)				9,720,000				9,720,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95	1,349,450,850

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - LANGGANAN JASA INTERNET					48,000,000		12,000,000	
			2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025					123,370,000		40,712,100	
			3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE					597,000,000		149,250,000	
			4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10					360,100,000		90,025,000	
			5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR					837,128,000		209,282,000	
			6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR					562,528,000		140,632,000	
			7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - LANGGANAN DAYA DAN JASA					1,149,600,000		287,400,000	
			8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET					24,000,000		6,000,000	
			9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR					149,150,000		37,287,500	
			10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI					306,276,000		76,569,000	
			11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN					456,453,000		114,113,250	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		R - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN						118,560,000		59,280,000	
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3						60,000,000		20,400,000	
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Q - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI						213,000,000		106,500,000	
Total													21,781,026,000		

Batam, 21 Maret 2025
Kepala Balai POM di Batam



ULLY MANDASARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
1	Meningkatn ya efektivitas pengawasan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	4,44	-	-	-	17,09	Perlu Upaya Keras	
		2	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00	Tercapai / Melampaui	
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik		100,00	Tercapai / Melampaui	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
						% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
		Diuji Sesuai Standar									
	4	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75,00	100,00	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan		133,33	Tercapai / Melampaui	
	5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83,25	83,25	100,00	120,12	Tidak Dapat Disimpulkan		120,12	Tercapai / Melampaui	
	6	Persentase Keputusan/Reko mendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	86	86,00	43,02	50,03	Kurang		50,03	Perlu Upaya Keras	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
						% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik		107,53	Tercapai / Melampaui	
	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00	Tercapai / Melampaui	
	9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97	97,00	100,00	103,09	Sangat Baik		103,09	Tercapai / Melampaui	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan		117,65	Tercapai / Melampaui	
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	91,38	91,38	99,37	108,75	Sangat Baik		108,75	Tercapai / Melampaui	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	0.00	- ,00	0	-	-	- ,00	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan	13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian	67,3	65,00	65,94	101,44	Sangat Baik		97,97	Akan Tercapai	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium									
4	Meningkatn ya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	86,18	86,18	90,63	105,16	Sangat Baik		105,16	Tercapai / Melampaui	
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	0.00	- ,00	0	-	-	-	-	-
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	3	0.00	- ,00	0	-	-	-	-	-
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman	1	0.00	- ,00	0	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
			Berbasis Komunitas									
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	80	15,00	15,00	100,00	Sangat Baik		18,75	Perlu Upaya Keras	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	93	38,75	38,75	100,00	Sangat Baik		41,67	Perlu Upaya Keras	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
							% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
	di wilayah kerja UPT											
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik		55,56	Perlu Upaya Keras	
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	-		0	-	-	- ,00	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,50	-		0	-	-	- ,00	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target Maret	Realisasi	Capain					
						% Capaian Target Maret	Kategori Capaian Maret	Notifikasi Capaian Maret	% Capaian Target Tahunan	Kategori Capaian thd Target 2025	Notifikasi Capaian Maret
Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,94	-		0	-	-	- ,00	-	-
	24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,28	-		0	-	-	- ,00	-	-
	25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	2,94	-		0	-	-	- ,00	-	-

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	Input :	Rp	169.383.000	169.383.000	2.656.000	1,57	1,57
		Dana						
		Output :	Laporan	14	14	3	21,43	21,43
		14 Laporan						
2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM	Input :	Rp	434.754.000	434.754.000	49.501.501	11,39	11,39
		Dana						
		Output :	Perkara	3	3	1	33,33	33,33
		5 Perkara						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Batam (QCD.U69)							
3	Keputusan /Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaika n oleh UPT (BAH.001)	<u>Input</u> :	Rp	214.840.000	214.840.000	340.000	0,16	0,16
		Dana						
		<u>Output</u> :	Keputus an	1124	1124	1.441	128,20	128,20
		1581 Keputusa n						
4	UMKM yang didampingi dalam pemenuha n standar oleh UPT (QDG.001)	<u>Input</u> :	Rp	69.672.000	69.672.000	2.720.000	3,90	3,90
		Dana						
		<u>Output</u> :	UMKM	10	10	0	0,00	0,00
		15 UMKM						
5		<u>Input</u> :	Rp	199.489.000	199.489.000	5.337.700	2,68	2,68
		Dana						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	<u>Output :</u>	Sampel	138	138	28	20,29	20,29
		177 sampel						
6	Sampel Obat, Obat Tradisional , Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.005)	<u>Input :</u>	Rp	543.231.000	543.231.000	28.925.933	5,32	5,32
		Dana						
		<u>Output :</u>	sampel	749	749	114	15,22	15,22
		1094 sampel						
7		<u>Input :</u>	Rp	1.920.000	1.920.000	680.000	35,42	35,42

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)	Dana						
		Output :	sampel	3	3	0	0,00	0,00
		40 Sampel						
8	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	Input :	Rp	43.406.000	43.406.000	680.000	1,57	1,57
		Dana						
		Output :	Sarana	32	32	3	9,38	9,38
		67 Sarana						
9		Input :	Rp	542.814.000	542.814.000	15.088.500	2,78	2,78
		Dana						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional , Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	Output :	Sarana	469	469	57	12,15	12,15
		679 sarana						
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Input :	Rp	76.938.000	76.938.000	404.000	0,53	0,53
		Dana						
		Output :	layanan	18	18	4	22,22	22,22
		31 Layanan						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	oleh UPT (BMB.001)							
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	<u>Input</u> :	Rp	486.737.000	486.737.000	1.170.000	0,24	0,24
		Dana						
		<u>Output</u> :	Sekolah	7	7		0,00	0,00
		76 Sekolah						
12	Desa Pangan Aman (QDB.002)	<u>Input</u> :	Rp	619.916.000	619.916.000	2.730.000	0,44	0,44
		Dana						
		<u>Output</u> :	Paket	3	3		0,00	0
		31 desa						
13	Pasar aman dari bahan	<u>Input</u> :	Rp	147.842.000	147.842.000	-	0,00	0,00
		Dana						
		<u>Output</u> :	Pasar	1	1		0,00	0
		5 Pasar						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	berbahaya (QDB.003)							
14	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC.001)	<u>Input</u> :	Rp	176.750.000	176.750.000	17.938.925	10,15	10,15
		Dana						
		<u>Output</u> :	Orang	513	513	136	26,51	26,510721 25
		1001 orang						
15	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	<u>Input</u> :	Rp	435.000.000	435.000.000	28.481.633	6,55	6,55
		Dana						
		<u>Output</u> :	laporan	1	1		0,00	0
		1 Laporan						
16	Layanan Perkantora	<u>Input</u> :	Rp	11.116.248.000	11.116.248.000	2.224.897.261	20,01	20,01
		Dana						
		<u>Output</u> :	Layanan	1	1		0,00	0

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	n (6384.EBA. 994)	1 Layanan						
17	Laboratori um pengawasa n Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	Input :	Rp	1.769.570.000	1.769.570.000	12.227.000	0,69	0,69
		Dana						
		Output :	Laborato rium	1	1		0,00	0,00
		1 Laboratori um						
18	Sarana Pengawasa n Obat dan Makanan di Seluruh	Input :	Rp	75.000.000	75.000.000	63.500.000	84,67	84,67
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	0	0,00	0,00
		1 Paket						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Indonesia (CAB.002)							
19	Perangkat pengolah data dan komunikas i (CAN.001)	Input :	Rp	90.000.000	90.000.000	56.715.000	63,02	63,02
		Dana						
		Output :	Unit	19	19	6	31,58	31,58
		29 Unit						
20	Alat Laboratori um pengawasa n Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (RAB.001)	Input :	Rp	4.277.646.000	4.277.646.000	2.050.850.000	47,94	47,94
		Dana						
		Output :	Paket	1	1		0,00	0,00
		1 Paket						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
21	Layanan BMN (EBA.956)	<u>Input</u> :	Rp	8.000.000	8.000.000	170.000	2,13	2,13
		Dana						
		<u>Output</u> :	Paket	1	1		0,00	0,00
		1 Layanan						
22	Prasarana Pengawasa n Obat dan Makanan di Indonesia (CBV.001)	<u>Input</u> :	Rp	242.820.000	242.820.000	-	0,00	0,00
		Dana						
		<u>Output</u> :	Paket	749	749		0,00	0,00
		1 Paket						
23	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/ Klinik) yang diberikan KIE	<u>Input</u> :	Rp	39.050.000	39.050.000	6.730.000	17,23	17,23
		Dana						
		<u>Output</u> :	Paket	45	45	45,00	100,00	100,00
		45 Orang						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKAT OR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Farmakovi gilans (QDC.001)							

Lampiran 5

PENGUKURAN TINGKAT EFESIENSI

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi = ((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
DR.3165	AEA	'00 1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	169.383.000,00	2.656.000,00	1,57	14	kegiatan	3	21,42	12,66	75% (tidak efisien)
DR.3166	BAH	'00 1	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	214.840.000,00	340.000,00	0,16	1124	dokumen	1441	128,20	809,09	75% (tidak efisien)
DR.3167	BDC	'00 1	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	176.750.000,00	17.938.925,00	10,15	513	Orang	136	26,51	1,61	78% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
DR.3168	BKB	'00 1	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	435.000.000,00	28.481.633,00	6,55	1	laporan	0	24,99	2,82	75% (tidak efisien)
DR.3169	BMB	'00 1	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	76.938.000,00	404.000,00	0,53	18	kegiatan	4	22,23	41,33	75% (tidak efisien)
DR.3170	CAB	'00 1	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75.000.000,00	63.500.000,00	84,67	1	Unit	0	91,67	0,08	100% (efisien)
DR.3171	CAN	'00 1	Perangkat pengolah data	90.000.000,00	56.715.000,00	63,02	19	Unit	6	63,02	0,00	100% (efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
			dan komunikasi									
DR.3172	CBV	'00 1	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	242.820.000,00	-	-	1	Unit	0	0		-
DR.3173	PDD	'00 1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.769.570.000,00	12.227.000,00	0,69	1	Lembaga	0	24,99	35,17	75% (tidak efisien)
DR.3174	QCD	U6 9	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	434.754.000,00	49.501.501,00	11,39	3	Perkara	1	33,33	1,93	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
DR.3175	QDB	'001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	486.737.000,00	1.170.000,00	0,24	7	Lembaga	0	0,48	1,00	-
DR.3176	QDB	'002	Desa Pangan Aman	619.916.000,00	2.730.000,00	0,44	3	Lembaga	0	0,88	1,00	-
DR.3177	QDB	'003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147.842.000,00	-	-	1	Lembaga	0	0	-	-
DR.3178	QDC	'001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/ Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	39.050.000,00	6.730.000,00	17,23	45	Orang	45	100	4,80	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
DR.3179	QDG	'001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	69.672.000,00	2.720.000,00	3,90	10	UMKM	0	15	2,84	75% (tidak efisien)
DR.3180	QIA	'001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	199.489.000,00	5.337.700,00	2,68	138	Produk	28	20,28	6,58	75% (tidak efisien)
DR.3181	QIA	'002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai	543.231.000,00	28.925.933,00	5,32	749	Produk	114	15,22	1,86	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
			Standar oleh UPT									
DR.3182	QIC	'001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43.406.000,00	680.000,00	1,57	32	Lembaga	3	9,39	4,99	75% (tidak efisien)
DR.3183	QIC	'003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1.920.000,00	-	-	3	Lembaga	0	0		-
DR.3184	QIC	'004	Sarana Distribusi Obat, Obat	542.814.000,00	15.088.500,00	2,78	469	Lembaga	57	12,15	3,37	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
			Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT									
DR.3185	RAB	'001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.277.646.000,00	2.050.850.000,00	47,94	1	Paket	0	47,94	0,00	100% (efisien)
WA.6384	EBA	956	Layanan BMN	8.000.000,00	170.000,00	2,13	1	Layanan	0	24,99	10,76	75% (tidak efisien)

Program / Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	% Capaian Anggaran	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Tingkat Efisiensi =((11/7)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
WA.6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	11.116.248.000,00	2.224.897.261,00	20,01	1	Layanan	0	24,99	0,25	95% (efisien)
TOTAL				21.781.026.000	4.571.063.453	20,99				30,77	0,47	92% Efisien